

**PENGAWASAN PRODUK MAKANAN OLAHAN KEMASAN PADA  
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS DI KOTA MALANG**

**(Studi di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**TSABITA INDAH FATMAH**

**NIM 210202110169**



**PRODI STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**PENGAWASAN PRODUK MAKANAN OLAHAN KEMASAN PADA  
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS DI KOTA MALANG**

**(Studi di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**TSABITA INDAH FATMAH**

**NIM 210202110169**



**PRODI STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PENGAWASAN PRODUK MAKANAN OLAHAN KEMASAN PADA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS DI KOTA MALANG**

**(Studi di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2025

Penulis,



**Tsabita Indah Fatmah**

**NIM 210202110169**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Tsabita Indah Fatmah NIM 210202110169 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGAWASAN PRODUK MAKANAN OLAHAN KEMASAN PADA  
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS DI KOTA MALANG  
(Studi di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Mei 2025

Mengetahui,


Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.Hl.  
NIP. 1974081912000031002

Dosen Pembimbing



Dr. Musataqima, S.H.I., M.S.I  
NIP. 198304202023211012

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi saudari Tsabita Indah Fatmah NIM. 210202110169  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGAWASAN PRODUK MAKANAN OLAHAN KEMASAN PADA  
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS DI KOTA MALANG  
(Studi di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada 17 Juni  
2025.

Dengan Penguji

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.  
NIP. 199103132019032036

(.....  
Ketua

2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.  
NIP. 197805242009122003


(.....  
Penguji Utama

3. Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I  
NIP. 198304202023211012

(.....  
Sekretaris

Malang, 20 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.  
NIP. 197708222005011003

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Tsabita Indah Fatmah  
NIM : 210202110169  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I  
Judul Skripsi : Pengawasan Produk Makanan Olahan Kemasan Pada  
Barang Dalam Keadaan Terbungkus Di Kota Malang (Studi  
di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen  
Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 30 Oktober 2024	Revisi judul dan rumusan masalah	M
2.	Kamis, 14 November 2024	Revisi latar belakang	M
3.	Kamis, 19 Desember 2024	Revisi seminar proposal	M
4.	Selasa, 20 Januari 2025	ACC seminar proposal	M
5.	Jumat, 25 April 2025	Revisi ganti judul dan rumusan	M
6.	Selasa, 6 Mei 2025	Revisi Bab I-III	M
7.	Jumat, 16 Mei 2025	Konsultasi Bab IV	M
8.	Selasa, 19 Mei 2025	Revisi Bab IV	M
9.	Kamis, 22 Mei 2025	Revisi Bab IV-V	M
10.	Senin, 26 Mei 2025	ACC naskah skripsi	M

Malang, 27 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

## MOTTO

من غش فليس مني

*"Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golonganku."*

**(HR. Muslim, no. 102)**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Pengawasan Produk Makanan Olahan Kemasan Pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus Di Kota Malang (Studi di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamin. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada

beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staff and employees of the Syariah Faculty of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, the authors express their gratitude for their participation in the completion of this thesis.
8. Kupersembahkan gelar sarjana ini untuk Umiku tersayang Umi Yusriah Ahda, terimakasih yang tak terhingga atas semua pengorbanan, kasih sayang, kebahagiaan, nasihat, motivasi yang telah diberikan. Terimakasih telah menjadi support system terbaik bagi penulis ketika merasa lelah dan putus asa. Terimakasih telah menjadi rumah terbaik untuk pulang disaat penulis merasa tidak baik baik saja. Terimakasih atas doa yang tiada henti yang selalu Umi panjatkan, tanpa doa Umi gelar ini tidak akan tercapai.
9. Ayahku tercinta Ayah Achmad Syahroni, terimakasih untuk semua pengorbanan dan perjuanganmu yang tak kenal lelah. Terimakasih atas perhatian yang selalu bapak berikan kepada penulis untuk makan tepat waktu, selalu menanyakan bagaimana kabar penulis dirantauan.

Terimakasih untuk semua uang yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan, serta kebutuhan penulis yang selalu bapak penuhi. Semoga rezeki bapak sederas hujan, semengalir air terjun. Doa penulis selalu tercurahkan kepada Umi dan Ayah.

10. Kepada Abang Dzikri, Adik Aisyah. Terimakasih selalu memberikan dukungan dan motivasi.
11. Kepada teman-teman healing sampe mampus, terimakasih telah menjadi teman rasa saudara. Terimakasih selalu memberikan semangat walau hidup masing-masing berat. Terimakasih telah membantu, menolong, menghibur penulis dikala susah senang dikota perantauan ini.
12. Kepada seseorang yang sangat menyukai barcelona, terimakasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu. Terimakasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan nasehat kepada penulis.
13. Terimakasih kepada Petugas Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang.
14. Terakhir, kepada diri saya sendiri Tsabita Indah Fatmah terima kasih telah berjuang hingga pada tahap ini. Terimakasih karena tidak menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah dan selalu bersyukur dimanapun berada, Tsabita.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n

ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>خلاصة</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Pustaka.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian .....	34
D. Sumber Data .....	36
E. Metode Pengumpulan Data .....	37
F. Metode Pengolahan Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>40</b>

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
B. Pengawasan    Pengawasan    Unit    Pelaksanaan    Teknis    Perlindungan Konsumen Malang terhadap Produk Makanan Olahan Kemasan pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus.....	44
C. Kendala dan Upaya yang dihadapi Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang dalam Melaksanakan Pengawasan Produk Makanan Olahan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus .....	59
<b>BAB V PENUTUPAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 4.1: Data hasil Pengawasan Produk Makanan Olahan Kemasan pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang) .....	47

## DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1.1 Surat Apresiasi kepada pelaku usaha oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang .....	79
Gambar 1.2 Surat Teguran kepada pelaku usaha oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang.....	80
Gambar 1.3 Surat Pengantaran Izin Penelitian UPT Perlindungan Konsumen Malang.....	81
Gambar 1.4 Surat Balasan Penelitian dari Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang .....	82
Gambar 1.5 Wawancara dengan Bapak Dhiskha Kurniawan selaku Staff Seksi Pengawasan .....	83
Gambar 1.6 Pengawasan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang .....	83
Gambar 1.7 Observasi Peneliti terkait Pelanggaran Produk Makanan Olahan Kemasan di Kota Malang.....	84

## ABSTRAK

Tsabita Indah Fatmah, 210202110169, 2025, **Pengawasan Produk Makanan Olahan Kemasan pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus di Kota Malang (Studi di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Musataklima, S.H.I., M.S.I.

---

---

**Kata Kunci:** Pengawasan; Produk Makanan Olahan Kemasan, Barang dalam Keadaan Terbungkus

Pengawasan terhadap makanan olahan kemasan pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) penting untuk menjamin keamanan dan mutu produk. Namun, di Kota Malang masih banyak pelanggaran pelabelan, meski sudah diatur dalam Permendag No. 31 Tahun 2011. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap produk makanan olahan kemasan pada BDKT, serta menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi upaya-upaya strategis yang telah atau perlu dilakukan oleh UPT dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan demi mewujudkan perlindungan konsumen yang optimal di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Metode pengolahan data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Landasan hukum yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Permendag Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus, serta Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya pelanggaran berupa produk tanpa label yang lengkap, tanggal kedaluwarsa yang tidak dicantumkan, serta informasi bahan yang tidak sesuai. Kendala utama dalam pengawasan antara lain keterbatasan jumlah petugas, rendahnya kesadaran pelaku usaha, dan kurangnya sinergi antar instansi. Upaya yang telah dilakukan oleh UPT antara lain sosialisasi kepada pelaku usaha, pembinaan, serta koordinasi lintas sektor. Berdasarkan temuan tersebut, pengawasan terhadap produk makanan olahan kemasan pada BDKT masih perlu ditingkatkan guna menjamin perlindungan konsumen secara menyeluruh di Kota Malang.

## ABSTRACT

Tsabita Indah Fatmah, 210202110169, 2025, **Supervision of Packaged Processed Food Products on Packaged Goods in Malang City (Study at the Technical Implementation Unit of Consumer Protection Malang)**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Musataklima, S.H.I., M.S.I.

---

---

**Keywords:** Supervision; Packaged Processed Food Products, Packaged Goods

Supervision of packaged processed food in Packaged Goods (BDKT) is important to ensure product safety and quality. However, in Malang City there are still many labeling violations, even though it has been regulated in the Minister of Trade Regulation No. 31 of 2011. Therefore, this study aims to find out how the supervision carried out by the Malang Consumer Protection Unit on packaged processed food products at BDKT, as well as analyze the various obstacles faced in the supervision process. In addition, this study also aims to identify strategic efforts that have been or need to be carried out by UPT in order to increase the effectiveness of supervision in order to realize optimal consumer protection in Malang City.

This study uses an empirical juridical method with a sociological juridical approach. Data was obtained through interviews and documentation, then analyzed qualitatively descriptively. The data processing method includes the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The legal basis used includes Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Trade Regulation Number 31 of 2011 concerning Goods in a Wrapped State, and Trade Regulation Number 69 of 2018 concerning Supervision of Circulating Goods and/or Services.

The results of the study show that supervision by the Malang Consumer Protection Unit has not been running optimally. This is shown by the fact that violations are still found in the form of products without complete labels, expiration dates that are not listed, and inappropriate material information. The main obstacles in supervision include the limited number of officers, low awareness of business actors, and lack of synergy between agencies. Efforts that have been made by UPT include socialization to business actors, coaching, and cross-sector coordination. Based on these findings, supervision of packaged processed food products at BDKT still needs to be increased to ensure comprehensive consumer protection in Malang City.

## خلاصة

تسابطة إنده فاطمة ، 210202110169 ، 2025 ، الإشراف على المنتجات الغذائية المصنعة المعبأة على السلع المعبأة في مدينة مالانج (دراسة في وحدة التنفيذ الفني لحماية المستهلك مالانج) ، رسالة ، بدمج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، مؤلف مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانج. المشرف: مساتكليما، ش.ح.ي.، م.س.ي.

### الكلمات المفتاحية: الإشراف; المنتجات الغذائية المصنعة المعبأة والسلع المعبأة

يعد الإشراف على الأغذية المصنعة المعبأة في السلع المعبأة (BDKT) أمرا مهما لضمان سلامة المنتج وجودته. ومع ذلك ، لا يزال هناك العديد من انتهاكات وضع العلامات في مدينة مالانج ، على الرغم من أن تنظيمها في لائحة وزير التجارة رقم 31 لعام 2011. لذلك ، تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية الإشراف الذي تقوم به وحدة حماية المستهلك في مالانج على المنتجات الغذائية المصنعة المعبأة في BDKT ، وكذلك تحليل العقبات المختلفة التي تواجهها عملية الإشراف. بالإضافة إلى ذلك ، تهدف هذه الدراسة أيضا إلى تحديد الجهود الاستراتيجية التي تم أو تحتاج إلى تنفيذها من قبل UPT من أجل زيادة فعالية الإشراف من أجل تحقيق الحماية المثلى للمستهلك في مدينة مالانج.

تستخدم هذه الدراسة منهج قانوني تجريبي مع دمج قانون اجتماعي. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات والتوثيق ، ثم تم تحليلها وصفا نوعيا. تتضمن طريقة معالجة البيانات مراحل تقليل البيانات وعرض البيانات والاستنتاج المستخلص. ويشمل الأساس القانوني المستخدم القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك، واللوائح التجارية رقم 31 لسنة 2011 بشأن البضائع في دولة مغلقة، واللوائح التجارية رقم 69 لسنة 2018 بشأن الإشراف على السلع و/أو الخدمات المتداولة.

تظهر نتائج الدراسة أن الإشراف من قبل وحدة حماية المستهلك في مالانج لم يكن يعمل على النحو الأمثل. يتضح ذلك من خلال حقيقة أن الانتهاكات لا تزال موجودة في شكل منتجات بدون ملصقات كاملة ، وتواريخ انتهاء الصلاحية غير المدرجة ، ومعلومات جوهرية غير مناسبة. تشمل العقبات الرئيسية في الإشراف العدد المحدود للضباط ، وانخفاض الوعي بالجهات الفاعلة في مجال الأعمال ، ونقص التآزر بين الوكالات. تشمل الجهود التي بذلتها UPT التنشئة الاجتماعية للجهات الفاعلة في مجال الأعمال ، والتدريب ، والتنسيق عبر القطاعات. بناء على هذه النتائج ، لا يزال الإشراف على المنتجات الغذائية المصنعة المعبأة في BDKT بحاجة إلى زيادة لضمان الحماية الشاملة للمستهلك في مدينة مالانج.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan industri makanan olahan di Indonesia, khususnya di Kota Malang, semakin pesat seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk makanan siap konsumsi. Produk makanan olahan kemasan, yang termasuk dalam kategori Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), menjadi pilihan utama karena praktis dan mudah dijangkau. Namun, pertumbuhan ini tidak selalu diiringi dengan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari aspek pengukuran dan kebenaran ukur dalam produk BDKT, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal juga memiliki peran penting. Undang-Undang ini menekankan bahwa takaran, isi bersih, dan berat bersih harus akurat dan sesuai standar agar tidak merugikan konsumen dalam transaksi perdagangan. Hal ini menjadi penting karena label pada kemasan bukan hanya soal informasi, tetapi juga menyangkut ketepatan takaran dan kebenaran ukuran yang dijanjikan kepada konsumen.<sup>1</sup>

Selanjutnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus memberikan ketentuan lebih rinci terkait pelabelan BDKT. Permendag ini mengatur

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

bahwa setiap produk BDKT wajib mencantumkan informasi minimal berupa nama barang, daftar bahan yang digunakan, berat/isi bersih, nama dan alamat pelaku usaha, tanggal kedaluwarsa, serta nomor izin edar bila dipersyaratkan. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat membuat keputusan yang aman dan tepat saat membeli suatu produk.<sup>2</sup>

Guna memastikan regulasi tersebut berjalan di lapangan, pemerintah juga menerbitkan Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa. Peraturan ini mempertegas peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen dalam melakukan pengawasan langsung di lapangan terhadap produk yang beredar, termasuk BDKT. UPT bertugas melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pelabelan.<sup>3</sup>

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, pada unit usaha industri makanan dan minuman yang beroperasi di Kota Malang pada tahun 2023 naik 26,73% dari tahun sebelumnya. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sektor industri makanan. Namun, seiring dengan pertumbuhan tersebut, pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar pelabelan dan informasi produk menjadi tantangan tersendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2011

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Jumlah Industri Mikro dan Kecil Menurut Jenis Industri di Kota Malang, 2023*, diakses 1 Oktober 2024 <https://malangkota.bps.go.id>

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi penting tentang produk atau penjualnya.<sup>5</sup> Label ini berfungsi sebagai acuan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian dan menghindari potensi risiko Kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh barang yang tidak memenuhi standar, sehingga pengawasan yang ketat terhadap barang dalam keadaan terbungkus menjadi penting untuk mencegah resiko yang dapat merugikan konsumen, terutama dalam hal informasi yang tidak akurat atau produk yang tidak layak konsumsi.

Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen bertanggung jawab untuk memastikan barang-barang yang beredar di pasaran mematuhi peraturan tersebut. UPT Perlindungan Konsumen berperan dalam mengawasi, memeriksa, dan mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan. Maka, fungsi ini penting untuk menjaga keamanan konsumen serta memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak patuh.

Dalam praktiknya, pelaksanaan regulasi ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam hal pengawasan dan penindakan. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen sebagai lembaga di bawah Kementerian Perdagangan memiliki tugas utama untuk melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan produsen dalam mencantumkan informasi pada barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, laporan mengenai

---

<sup>5</sup> Angipora, Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.192

pelanggaran pelabelan produk menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif.<sup>6</sup>

Pelanggaran terhadap ketentuan pelabelan masih sering terjadi di lapangan. Contoh kasusnya yaitu pada tahun 2023 Gabungan petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya menggelar Sidak Makanan Minuman (mamin) kadaluarsa di Jawa Timur terdapat 3 jenis snack produk lokal yang tidak ada tanggal kadaluarsa.<sup>7</sup>

Rendahnya tingkat kesadaran produsen terhadap pentingnya pelabelan yang sesuai dengan ketentuan juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Banyak produsen yang lebih fokus pada efisiensi biaya produksi daripada memastikan bahwa informasi pada label produk mereka sesuai dengan regulasi. Bahkan, beberapa produsen dengan sengaja melanggar aturan untuk meningkatkan daya tarik produk mereka di pasar. Kegagalan dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pelabelan BDKT dapat menimbulkan dampak merugikan bagi konsumen sebagai pihak yang paling rentan dalam sistem perdagangan.

Fokus dari penelitian ini tidak hanya ditinjau dari aspek hukum formal, tetapi juga dianalisis melalui sudut pandang masalah, yang

---

<sup>6</sup> Muhammad, D. W., Al Kautsar, I., & Latifah, E. (2023). Pencantuman Label Alergen dalam Pelabelan Produk Makanan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 420-441 <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/25608/15124/90196>

<sup>7</sup> Akbar Emil "Pekab Pasuruan Temukan Produk Mamin Dijual Tanpa Tanggal Kadaluarsa", Radio Republik Indonesia, 12 April 2023, diakses 1 Oktober 2024, <https://www.rri.co.id/daerah/210674/pemkab-pasuruan-temukan-produk-mamin-dijual-tanpa-tanggal-kadaluarsa>

menekankan pentingnya mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) dan menghindari kerugian (mafsadah). Dalam hal ini, instansi yang berwenang dalam mengawasi pelaku usaha yang berpotensi merugikan Masyarakat, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen Malang harus mengutamakan keselamatan untuk konsumen. Maka dalam membuat kebijakan, UPT Perlindungan Konsumen berusaha untuk mencegah resiko beredarnya produk makanan olahan kemasan yang tidak sesuai ketentuan, serta memberikan manfaat bagi semua pihak terkait, seperti keamanan dan kepastian bagi konsumen, tanggung jawab bagi pelaku usaha, dan terjaminnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan hakikat *masalah* yaitu membawa kebaikan dan menghindari suatu hal yang dapat merusak kehidupan umum.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai:

**“Pengawasan Produk Makanan Olahan Kemasan Pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus Di Kota Malang (Studi Di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang)”**.

---

<sup>8</sup> Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), 27.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap produk makanan olahan kemasan pada barang dalam keadaan terbungkus?
2. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam melaksanakan pengawasan produk makanan olahan kemasan pada barang dalam keadaan terbungkus?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut

3. Untuk menjelaskan pengawasan UPT Perlindungan konsumen Malang terhadap produk makanan olahan kemasan pada barang dalam keadaan terbungkus.
4. Untuk menjelaskan kendala dan upaya yang dihadapi UPT Perlindungan konsumen Malang dalam melaksanakan pengawasan produk makanan olahan kemasan pada barang dalam keadaan terbungkus.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya, diharapkan bahwa penelitian ini akan memiliki manfaat teoritis dan praktis. Berikut adalah beberapa manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini

### 1. Manfaat Teoris

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan ilmiah dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) terhadap produk makanan olahan kemasan oleh UPT Perlindungan Konsumen.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dengan kehadiran penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai landasan bagi konsumen dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap produk makanan olahan kemasan, bagi pelaku usaha sebagai dorongan untuk mematuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku, serta bagi pemerintah, khususnya Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang, dalam mengoptimalkan strategi pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus guna menjamin keamanan, keselamatan, dan hak konsumen di Kota Malang.

## **E. Definisi Operasional**

### 1. Makanan Olahan Kemasan

Makanan yang telah mengalami proses pengolahan tertentu dan dikemas dalam wadah tertutup atau kemasan, baik dalam bentuk plastic, kaleng, botol, maupun bahan lainnya, yang siap diedarkan dan di konsumsi oleh Masyarakat. Makanan olahan kemasan yang dimaksud termasuk barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang memiliki

label berisi informasi mengenai nama produk, komposisi, tanggal kedaluwarsa, berat bersih, dan keterangan legalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Barang dalam keadaan Terbungkus

Barang dalam keadaan terbungkus adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan. Barang ini wajib mencantumkan informasi kuantitas (berat bersih atau isi), nama produk, dan keterangan lain pada label sesuai dengan ketentuan Permendag N0.31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

## F. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan akan menjabarkan untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian. Ketentuan sistematika pembahasan terbagi menjadi lima bab. Urutan dan tata letak dari masing-masing bab dijelaskan sebagai berikut:

**Bab 1 Pendahuluan.** Menjelaskan secara umum tentang latar belakang permasalahan yang diteliti. rumusan masalah adalah isi permasalahan penelitian yang mana berwujud kalimat pertanyaan dan dapat dibagi untuk beberapa sub permasalahan. Tujuan penelitian yang berisi tentang target penelitian yang akan mengikuti beberapa jumlah dari rumusan masalah penelitian. Manfaat penelitian yang berisi tentang manfaat hasil penelitian, baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak atau

orang lain. Definisi operasional yang berisi penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian.

**Bab II Tinjauan Pustaka.** Tinjauan pustaka berisi ulasan dan analisis kritis terhadap literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Kerangka teori berisi tentang penjelasan teori yang relevan dengan fokus pembahasan tentang teori pengawasan, barang dalam keadaan terbungkus.

**Bab III Metode Penelitian.** Memuat tentang metode penelitian yang digunakan. Di dalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Jenis penelitian disini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian yaitu Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

**Bab IV Hasil Penelitian Pembahasan.** Memuat jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Bab ini akan memberikan jawaban terkait dengan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus terhadap produk makanan olahan kemasan di Kota Malang.

**Bab V Penutup.** Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian. Didalam penutup akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Penutup yang

mencakup kesimpulan dan saran yang dibuat oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan dan saran tersebut mencakup poin penting dari hasil penelitian. Penelitian ini menyarankan peneliti selanjutnya dan pihak yang berkepentingan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian, peneliti sendiri telah melakukan penelitian terlebih dahulu. Penelitian yang diambil sangat relevan berdasarkan judul dan latar belakang dengan tema peneliti. Namun, di dalam penulisan substansinya di tuangkan ke dalam redaksi yang berbeda. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti rangkum:

1. Penelitian oleh Fiska Agung Santoso (2020), dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan konsumen atas produk makanan kemasan yang tidak berlabel di pasar tradisional Pleret” menyatakan bahwa perlindungan konsumen atas makanan kemasan yang tidak berlabel di Pasar Tradisional Pleret belum berjalan secara efektif karena meskipun terdapat pengawasan rutin, belum ada tindakan pembinaan, sosialisasi, atau sanksi yang diberikan kepada pedagang maupun konsumen, sehingga pelaksanaan perlindungan konsumen belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya.<sup>9</sup>
2. Penelitian oleh Refo Airlangga, Yunita Reykasari, Universitas Muhammadiyah Jember, tahun (2024), dengan judul “Pertanggungjawaban Produsen Terhadap Peredaran Produk Industri

---

<sup>9</sup> Fiska Agung Santoso, “Perlindungan Konsumen atas Produk Makanan Kemasan yang Tidak Berlabel di Pasar Tradisional Pleret,” (Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), 114. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/44390/>

Makanan Rumahan Tanpa Label”. Menerangkan tentang Pertanggungjawaban produsen terhadap peredaran produk industri makanan rumahan tanpa label yang merugikan konsumen. Hasil studinya menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha masih mengabaikan kewajiban pelabelan, yang berpotensi merugikan konsumen atau mempunyai produk tanpa informasi yang jelas.<sup>10</sup>

3. Penelitian oleh Rahmayanti Meli, Hayatul Iman Candra, Zubaedah Rahmi, (2021), dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Ketidaksesuaian Pencantuman Pelabelan Dan Kebenaran Kuantitas Pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Bdkt)”. Menerangkan tentang Pertanggungjawaban produsen terhadap peredaran produk industri makanan rumahan tanpa label yang merugikan konsumen. Hasil studi menunjukkan bahwa, banyak produk yang beredar di masyarakat tidak memenuhi ketentuan pelabelan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2011 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha mencakup tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif, serta perlindungan hukum bagi konsumen melalui pengaduan kepada lembaga yang berwenang.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Refo Airlangga, Yunita Reykasari, and Universitas Muhammadiyah Jember, “Pertanggungjawaban Produsen Terhadap Peredaran Produk Industri Makanan Rumahan Tanpa Label” 8, no. 7 (2024): 357–65. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jimt/article/view/4132>

<sup>11</sup> Rachmayanti Meli, Hayatul Iman Candra, and Zubaedah Rahmi, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Ketidaksesuaian Pencantuman Pelabelan Dan Kebenaran Kuantitas Pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT),” *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, no. 1 (2021): 81–90. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/downloadSuppFile/2750/470>

4. Penelitian oleh Roni Mindra Syahputra (2021), dalam skripsinya yang berjudul “perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan dalam kemasan tanpa label halal”. Menerangkan tentang Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Makanan. Hasil studi menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan tanpa label halal di Pekanbaru masih lemah, ditandai dengan rendahnya kesadaran konsumen, kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, dan banyaknya produk yang tidak memenuhi standar, sehingga memerlukan peningkatan edukasi dan regulasi yang lebih ketat.<sup>12</sup>
5. Penelitian oleh Nandang Gunawan TW, Azis Muslim, Vera Firmansyah (2022), dengan judul “Sosialisasi Pelabelan Barang Dalam Keadaan Terbungkus Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dan Industri Rumah Tangga Melalui Media Daring”. Menerangkan tentang sosialisasi Pelabelan Barang Dalam Keadaan Terbungkus pada UMKM dan Industri Rumah Tangga. Hasil bahwa terdapat kendala dalam pengawasan yang berhubungan dengan kepatuhan pelaku usaha dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelabelan yang sesuai.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Roni Mindra Syahputra, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil,” *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2020), <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i2.2374>.

<sup>13</sup> Nandang Gunawan Tw and Vera Firmansyah, “Sosialisasi Pelabelan Barang Dalam Keadaan Terbungkus Pada Pelaku Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah ( UMKM ) Dan Industri Rumah Tangga Melalui Media Daring Sosialisasi Pelabelan Barang Dalam Keadaan Terbungkus Pada Pelaku Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah (,” no. November (2022): 1816–21. <https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/view/1143/1141>

6. Penelitian oleh Nurhikmah Tarina Ritonga (2023), dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Sembako Tanpa Disertai Informasi yang Jelas (Studi Kasus Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)”. Menerangkan tentang produk yang tidak memiliki informasi yang jelas. Hasilnya perlindungan hukum bagi konsumen di Desa Janjimanahan masih kurang efektif, dengan banyaknya ketidakjelasan informasi harga dan kualitas produk sembako, perbedaan harga yang tergantung pada penjaga toko, serta ketidakadilan dalam ganti rugi bagi konsumen.<sup>14</sup>
7. Penelitian oleh Astuti Atung (2020), dalam skripsinya yang berjudul “Pencantuman Berat Bersih/Netto Pada Makanan Produk Industri Rumah Tangga Di Kota Makassar”. Menerangkan tentang makanan produk industri rumah tangga yang beredar tanpa mencantumkan berat bersih/netto. Hasilnya yaitu upaya badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi makanan produk industri rumah tangga di Makassar yang tidak mencantumkan berat bersih/netto, serta perlindungan hukum bagi konsumen yang diatur dalam perundang-undangan, meskipun pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nurhikmah Tarina Ritonga, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Sembako Tanpa Disertai Informasi Yang Jelas (Studi Kasus Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara) <http://etd.uinsyahada.ac.id/10354/>

<sup>15</sup> Astuti Atung, “Pencantuman Berat Bersih/Netto Pada Makanan Produk Industri Rumah Tangga Di Kota Makassar”. (Tesis, Universitas Hasanuddin, 2020) <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2728/>

8. Penelitian oleh Alfira Rosa Damayanti (2024), dalam skripsinya yang berjudul “Pengawasan Pencantuman Label Bahasa Indonesia Pada Peredaran Barang Dan Produk Tekstil (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang)”. Menerangkan tentang pencantuman label. Hasilnya yaitu menunjukkan bahwa pengawasan pencantuman label bahasa Indonesia pada barang dan produk tekstil oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang dilakukan secara berkala dan terintegrasi, tetapi terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia dan pengetahuan pelaku usaha.<sup>16</sup>
9. Penelitian oleh Nabil Safira Rahmadona (2024), dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen atas Produk Makanan Dan Minuman Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang memperdagangkan produk impor tanpa mencantumkan label berbahasa Indonesia, yang berpotensi merugikan konsumen karena tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai komposisi, petunjuk penggunaan, atau potensi bahaya produk. Penelitian tersebut juga menyoroti lemahnya efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kurangnya pengawasan

---

<sup>16</sup> Alfira Rosa Damayanti, “Pengawasan Pencantuman Label Bahasa Indonesia Pada Peredaran Barang Dan Produk Tekstil (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang),” (Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024) <http://etheses.uin-malang.ac.id/65939/>

serta minimnya penindakan hukum, yang terbukti melalui studi kasus putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Sbs.<sup>17</sup>

10. Penelitian oleh Nur Indah Pratiwi (2021), dalam skripsinya yang berjudul “Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan”. Menerangkan tentang produk impor tanpa informasi yang jelas. Hasilnya menunjukkan bahwa dinas perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melaksanakan pengawasan yang sesuai terhadap peredaran produk impor tanpa label bahasa Indonesia dan menerapkan sanksi administratif bagi pelaku.<sup>18</sup>

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Fiska Agung Santoso. Perlindungan konsumen atas produk makanan kemasan yang tidak berlabel di pasar tradisional Pleret	perlindungan konsumen atas makanan kemasan yang tidak berlabel di Pasar Tradisional Pleret belum berjalan secara efektif karena meskipun terdapat pengawasan rutin, belum ada tindakan pembinaan, sosialisasi, atau	Penelitian terdahulu berfokus pada makanan kemasan yang beredar di pasar tradisional, sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek pengawasan produk makanan	Membahas terkait pengawasan produk makanan

<sup>17</sup> Nabila Safira Rahmadona, “Perlindungan Hukum Konsumen atas Produk Makanan Dan Minuman Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.(Tesis Universitas Sriwijaya, 2024) [http://repository.unsri.ac.id/145488/3/RAMA\\_74201\\_02011282025306\\_0012036004\\_0013048210\\_01\\_front\\_ref.pdf](http://repository.unsri.ac.id/145488/3/RAMA_74201_02011282025306_0012036004_0013048210_01_front_ref.pdf)

<sup>18</sup> Nur Indah Pratiwi, “Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan”. (Tesis, Universitas Hasanuddin, 2021) <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11002/>

		sanksi yang diberikan kepada pedagang maupun konsumen, sehingga pelaksanaan perlindungan konsumen belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya.	olahan kemasan barang dalam keadaan terbungkus oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang	
2.	Refo Airlangga, Yunita Reykasari. Pertanggungjawaban Produsen Terhadap Peredaran Produk Industri Makanan Rumahan Tanpa Label	Penelitian ini mengkaji implementasi regulasi terkait pelabelan produk. Penelitian menemukan bahwa banyak pelaku usaha masih mengabaikan kewajiban pelabelan, yang berpotensi merugikan konsumen.	Penelitian terdahulu membahas tentang tanggungjawab peredaran makanan rumahan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai produk makanan olahan kemasan	Membahas terkait produk makanan
3.	Rahmayanti Meli, Hayatul Iman Candra, Zubaedah Rahmi. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Ketidakesesuaian Pencantuman Pelabelan Dan Kebenaran Kuantitas Pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Bdkt)	Penelitian ini menemukan bahwa banyak produk yang beredar di masyarakat tidak memenuhi ketentuan pelabelan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2011 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.	Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap tanggung jawab pelaku usaha, Sedangkan penelitian ini lebih fokus pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Malang	Membahas terkait barang dalam keadaan terbungkus

		Tanggung jawab pelaku usaha mencakup tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif, serta perlindungan hukum bagi konsumen melalui pengaduan kepada lembaga yang berwenang.		
4.	Roni Mindra Syahputra. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal	Perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan tanpa label halal di Pekanbaru masih lemah, ditandai dengan rendahnya kesadaran konsumen, kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, dan banyaknya produk yang tidak memenuhi standar, sehingga memerlukan peningkatan edukasi dan regulasi yang lebih ketat.	Penelitian terdahulu lebih menekankan isu kehalalan dan registrasi produk makanan, sedangkan penelitian ini lebih pada aspek pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan kemasan	Perlindungan konsumen sebagai isu utama, termasuk hak konsumen dalam mendapatkan produk yang memenuhi standar tertentu.
5.	Nandang Gunawan TW, Azis Muslim, Vera Firmansyah. Sosialisasi Pelabelan Barang Dalam Keadaan Terbungkus Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dan Industri Rumah	Ditemukan bahwa terdapat kendala dalam pengawasan yang berhubungan dengan kepatuhan pelaku usaha dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelabelan yang sesuai.	Penelitian terdahulu terdapat Sosialisasi yang lebih berfokus pada pelaku usaha UMKM dan industri rumah tangga, sedangkan skripsi	Membahas terkait barang dalam keadaan terbungkus

	Tangga Melalui Media Daring		mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen.	
6.	Nurhikmah Tarina Ritonga. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Sembako Tanpa Disertai Informasi yang Jelas (Studi Kasus Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)	Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen di Desa Janjimanahan masih kurang efektif, dengan banyaknya ketidakjelasan informasi harga dan kualitas produk sembako, perbedaan harga yang tergantung pada penjaga toko, serta ketidakadilan dalam ganti rugi bagi konsumen.	Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap isu informasi dan transparansi dalam penjualan sembako, sedangkan skripsi lebih fokus kepada pengawasan dan regulasi barang terbungkus	Produk tanpa informasi yang jelas
7.	Astuti Atung. Pencantuman Berat Bersih/Netto Pada Makanan Produk Rumah Tangga Di Kota Makassar	Penelitian ini mengungkapkan upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi makanan produk industri rumah tangga di Makassar yang tidak mencantumkan berat bersih/netto, serta perlindungan hukum bagi konsumen yang diatur dalam	Penelitian terdahulu membahas tentang makanan produk industri rumah tangga saja, sedangkan penelitian ini membahas mengenai makanan dalam keadaan terbungkus, yang mencakup	Pentingnya informasi yang jelas dan akurat mengenai produk yang di konsumsi

		perundang-undangan, meskipun pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal.	berbagai jenis produk	
8.	Alfira Rosa Damayanti. Pengawasan Pencantuman Label Bahasa Indonesia Pada Peredaran Barang Dan Produk Tekstil (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang)	Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pencantuman label bahasa Indonesia pada barang dan produk tekstil oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang dilakukan secara berkala dan terintegrasi, tetapi terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia dan pengetahuan pelaku usaha.	Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap peredaran barang dan produk tekstil, sedangkan skripsi fokus terhadap makan pada barang dalam keadaan terbungkus	Produk tanpa informasi yang jelas
9.	Nabil Safira Rahmadona. Perlindungan Hukum Konsumen atas Produk Makanan Dan Minuman Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	bahwa masih banyak pelaku usaha yang memperdagangkan produk impor tanpa mencantumkan label berbahasa Indonesia, yang berpotensi merugikan konsumen karena tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai komposisi, petunjuk penggunaan, atau potensi bahaya produk.	Penelitian terdahulu lebih fokus kepada produk makanan minuman impor, sedangkan skripsi fokus terhadap pengawasan produk makanan olahan kemasan barang dalam keadaan terbungkus oleh UPT Perlindungan	Pentingnya informasi yang jelas dan akurat mengenai produk yang di konsumsi

			Konsumen Malang	
10.	Nur Indah Pratiwi. Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melaksanakan pengawasan yang sesuai terhadap peredaran produk impor tanpa label bahasa Indonesia dan menerapkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut.	Penelitian terdahulu fokus pada produk impor tanpa label, sedangkan skripsi berfokus pada produk makanan olahan kemasan pada barang dalam keadaan terbungkus.	Menekankan produk yang beredar sesuai dengan peraturan untuk melindungi konsumen

Kesimpulan penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena secara khusus membahas pengawasan produk makanan olahan kemasan pada barang dalam keadaan terbungkus, khususnya di wilayah Kota Malang. Berdasarkan analisis terhadap berbagai penelitian, ditemukan bahwa permasalahan pelabelan pada produk makanan, baik lokal maupun impor, masih menjadi isu serius yang berdampak pada perlindungan konsumen. Hampir seluruh penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha baik industri rumah tangga, UMKM, maupun distributor produk impor masih banyak yang mengabaikan kewajiban pelabelan, seperti ketiadaan label berbahasa Indonesia, tidak mencantumkan berat bersih/netto, atau kurangnya informasi yang jelas mengenai produk. Akibatnya, konsumen sering dirugikan karena tidak memperoleh informasi yang memadai, yang

bertentangan dengan hak-hak mereka. Sebagian besar studi juga menyoroti lemahnya efektivitas pengawasan oleh instansi terkait, baik dari segi frekuensi, sanksi, maupun pembinaan. Meskipun beberapa lembaga seperti BPOM dan Dinas Perdagangan telah melakukan pengawasan, kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran pelaku usaha, serta kurangnya edukasi kepada masyarakat menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal. Penelitian-penelitian tersebut menekankan pentingnya peningkatan pengawasan, penegakan hukum, sosialisasi, serta kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menciptakan peredaran barang yang lebih tertib dan informatif. Keseluruhan temuan dari studi-studi terdahulu ini memperkuat urgensi penelitian dalam skripsi ini, yang secara khusus menyoroti pengawasan produk makanan olahan kemasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Malang, sebagai bentuk implementasi perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan olahan kemasan yang beredar di masyarakat.

## **B. Kajian Pustaka**

Kerangka teori merupakan suatu struktur atau rencana yang menggambarkan hubungan anatar berbagai variable dalam penelitian yang menjadi dasar untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Hal ini, mencakup relasi antara variable yang diteliti.

### **1. Pengawasan**

#### **a. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk memantau, meninjau, dan menilai pelaksanaan suatu aktivitas atau program untuk memastikan bahwa suatu kegiatan berlangsung sesuai dengan perencanaan, peraturan perundang-undangan, prosedur operasional, serta tujuan yang telah di tentukan. Pengawasan juga bertujuan untuk mendeteksi permasalahan sejak awal agar bisa segera diperbaiki, sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif, efisiensi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut adalah pengertian pengawasan menurut beberapa ahli hukum antara lain:

1. Menurut Rahmawati dan Rizki, pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>19</sup>
2. Menurut Soewarno, pengawasan adalah suatu proses yang dilakukan oleh atasan untuk memastikan bahwa hasil kerja bawahannya sejalan dengan rencana, instruksi, tujuan, atau kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>20</sup>
3. Menurut Henry Fayol, pengawasan merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan

---

<sup>19</sup> Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, Pengawasan Pemerintah (Bandung: Cendekia Press, 2020),63

<sup>20</sup> Soewarno Handyaningrat, pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1981), 143

rencana dan arahan yang telah ditetapkan,serta bertujuan untuk menentukan kelemahan kelemahan dan kesalahan kesalahan yang bermaksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya Kembali.<sup>21</sup>

b. Tujuan Pengawasan

Menurut Maringan tujuan pengawasan adalah:<sup>22</sup>

1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih kuat pada pejabat yang diberikan tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya
2. Memberikan pembelajaran kepada para pejabat agar mereka melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
3. Bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, kelemahan agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak diharapkan
4. Bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan dan penyelewengan, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar tanpa hambatan maupun pemborosan

c. Bentuk-Bentuk Pengawasan

---

<sup>21</sup> Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1994 cet-1 Hlm 20

<sup>22</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 62.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang bentuk-bentuk pengawasan barang beredar dan jasa meliputi:<sup>23</sup>

1. Pengawasan Berkala

Dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan prioritas Barand dan/Jasa yang diawasi yang terencana sesuai dengan program dan berdasarkan kriteria berikut:

- a. Membahayakan Konsumen dalam keselamatan,keamanan, Kesehatan Konsumen, dan lingkungan hidup
- b. Pengamanan pasar dalam negeri
- c. Sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam pemenuhan ketentuan Standar, Label, Petunjuk Penggunaan dalam Bahasa Indonesia, Jaminan Layanan Purna Jual, Pengiklanan, dan Klausula Baku
- d. Sering terjadi cara Menjual melalui pemaksaan baik fisik maupun psikis terhadap konsumendan/atau
- e. Melaksanakan ketentuan pertauran perundang undangan di bidang perlindungan Konsumen

2. Pengawasan Khusus

Dilakukan sewaktu waktu berdasarkan:

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

- a. pengaduan dari masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Pelaku Usaha dan/atau Asosiasi Pelaku Usaha
- b. informasi melalui media cetak, media elektronik media lainnya; atau
- c. informasi lain tentang Barang Beredar dan/atau Jasa di pasar yang memerlukan tindak lanjut.

### 3. Pengawasan Terpadu

- (1) Dilakukan berdasarkan program atau adanya permasalahan barang beredar atau jasa yang memerlukan penanganan yang efektif, sinergis, terkoordinasi dan melibatkan instansi teknis terkait.
- (2) Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Menteri dengan melibatkan instansi teknis terkait.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh Gubernur di tingkat daerah provinsi dengan melibatkan dinas dan/atau instansi teknis terkait.

### 2. Barang Dalam Keadaan Terbungkus

Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) didefinisikan sebagai barang yang dikemas dalam satuan tertentu dan/atau jumlah

yang ditetapkan dalam keadaan tertutup atau tersegel, dimana konsumen tidak dapat melihat atau menguji isi di dalamnya secara langsung sebelum membeli.<sup>24</sup> Definisi ini mengacu pada ketentuan dalam Permendag No. 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang Wajib Ditera Ulang.

BDKT memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari produk lain, yaitu: (1) dikemas dalam bentuk yang tidak dapat dibuka sebelum pembelian, (2) memiliki satuan ukuran tertentu, dan (3) memerlukan informasi yang jelas pada kemasannya. Sementara itu, pengaturan BDKT tidak hanya terkait dengan aspek kuantitas, tetapi juga mencakup kualitas dan keamanan produk bagi konsumen.

Regulasi BDKT di Indonesia dibangun berdasarkan kerangka hukum yang sistematis, dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai landasan utama. Permendag No. 31 Tahun 2011 secara spesifik mengatur aspek teknis BDKT, termasuk kewajiban produsen dalam pencantuman label dan informasi produk. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan konsumen.<sup>25</sup>

Terdapat identifikasi tiga aspek penting dalam pengawasan BDKT: (1) pengawasan pre-market melalui standardisasi dan sertifikasi, (2) pengawasan di pasar melalui inspeksi rutin, dan (3)

---

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus

<sup>25</sup> Sutedi, Adrian. Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Bogor: Ghalia Indonesia, 2019.

pengawasan post-market melalui penanganan pengaduan konsumen.<sup>26</sup> Sistem pengawasan ini melibatkan berbagai institusi dengan kewenangan yang berbeda namun saling terkoordinasi.

Pelaksanaan pengawasan BDKT perlu berlandaskan pada prinsip pemerintahan yang baik, yakni keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, serta peran serta masyarakat. UPT Perlindungan Konsumen, dalam kapasitasnya sebagai badan pengawas, berperan penting mengawal kepatuhan produsen terhadap regulasi yang ditetapkan.

### 3. *Mashlahah*

#### a. Pengertian *Mashlahah*

Maslahah merupakan salah satu konsep penting dalam ushul fiqh yang berkaitan dengan tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam, yakni untuk menciptakan kemashlatan bagi umat manusia dan mencegah kerusakan atau kemudratan. Secara bahasa, kata *mashlahah* berasal dari bentuk *mashdar* dari kata kerja dasar *salaha*, yang memiliki arti kebaikan atau sesuatu yang membawa dampak positif.<sup>27</sup> Al Ghazali dalam kitab *al-mustashfa* menjelaskan bahwa masalahah adalah bentuk pemeliharaan terhadap lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dengan demikian, segala

---

<sup>26</sup> Ahmad, Kamal. "Efektivitas Pengawasan BDKT dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Bisnis* 16, no. 3 (2021): 112-128.

<sup>27</sup> Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 778.

sesuatu yang mendukung terlaksananya lima prinsip utama tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah, sedangkan segala hal yang menghalangi atau merusaknya tergolong sebagai mafsadah.<sup>28</sup>

b. *Macam- macam Maslahah*

Para ahli usul fiqh menjelaskan masalah ke dalam tiga bentuk, ditinjau dari sisi kualitas serta Tingkat kepentingannya dalam mewujudkan kemaslahatan, sebagai berikut:<sup>29</sup>

1) *Al-Maslahah al-Dharuriyyah*

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok, baik untuk kehidupan di dunia maupun keselamatan di akhirat. *Al-Maslahah al-Dharuriyyah*, atau yang dikenal sebagai kebutuhan primer, mencakup kebutuhan mendasar yang menyangkut untuk mewujudkan dan melindungi lima pokok yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Para ulama ushul fiqh menyebut lima hal ini sebagai *al-masalih al-khamsah*. Jika kelima unsur ini terabaikan atau rusak, maka tatanan kehidupan manusia akan terganggu secara serius, bahkan bisa menyebabkan kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. *Al-Syatibi* menegaskan bahwa keberlangsungan agama dan kehidupan dunia bergantung pada terjaganya lima kemaslahatan tersebut, karena jika dipelihara dengan baik, akan membawa

---

<sup>28</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 286.

<sup>29</sup> Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), h. 1109.

kebahagiaan dan kesejahteraan bagi individu maupun Masyarakat secara luas.

2) Al-Maslahah al-Hajiyyah

Kemaslahatan ini berperan dalam melengkapi dan mendukung kebutuhan dasar yang telah disebutkan sebelumnya, dengan memberikan kelonggaran atau kemudahan guna mempertahankan serta menjaga kebutuhan pokok manusia. Dalam istilah fikih, hal ini dikenal sebagai *al-Hajiyyah* atau kebutuhan sekunder, yakni kebutuhan yang penting dalam kehidupan manusia, namun tidak sampai pada tingkat darurat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, memang tidak akan mengakibatkan kerusakan atau hilangnya kehidupan itu sendiri, tetapi ketiadaannya dapat menimbulkan kesulitan dan beban. Oleh karena itu, keberadaan kebutuhan sekunder ini diperlukan agar manusia dapat menjalani kehidupannya dengan lebih mudah dan nyaman.<sup>30</sup>

3) Al-Maslahah al-Tahsiniyyah

Kemaslahatan jenis ini bersifat pelengkap yang memberikan tambahan kenyamanan serta menyempurnakan kemaslahatan yang lebih mendasar sebelumnya. Dalam istilah lain, kemaslahatan tahsiniyyah merupakan kebutuhan hidup yang bersifat komplementer dan berfungsi untuk meningkatkan

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999)*, h. 213

kualitas kesejahteraan manusia. Meskipun tidak bersifat vital, ketiadaan aspek ini akan membuat kehidupan terasa kurang harmonis dan tidak seideal yang diharapkan, meski tidak sampai menimbulkan penderitaan atau kehancuran.<sup>31</sup> Kehadiran kemaslahatan tahsiniyyah dibutuhkan untuk menunjang kemuliaan akhlak, memperbaiki tata krama dalam pergaulan sosial, serta memperindah tatanan kehidupan secara keseluruhan.

---

<sup>31</sup> Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998)

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

Pada dasarnya, metode penelitian adalah suatu prosedur untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>32</sup> Metode penelitian menguraikan langkah-langkah proses penelitian dan strategi penelitian yang digunakan. Dengan kata lain metode penelitian akan digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penelitian untuk mengolaborasi dan menganalisis permasalahan tersebut, sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta peristiwa yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan tujuan menemukan fakta-fakta untuk digunakan sebagai data penelitian, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi.<sup>33</sup> Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengawasan produk makanan olahan kemasan pada barang dalam keadaan terbungkus. Setelah itu yang peneliti lakukan adalah mencari data pendukung dari data yang di miliki oleh narasumber dan juga wawancara dengan pihak unit pelaksanaan teknis

---

<sup>32</sup> Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi, "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris," 2016, 1–2.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), 223.

perlindungan konsumen Kota Malang untuk mendapatkan data penunjang di dalam penelitian ini.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis mengkaji hukum dengan menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial. Penelitian yuridis sosiologis memiliki ciri khas kajian, yakni; pertama, pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat, bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang. Kedua, bergantung pada bukti empiris. Ketiga, kebenarannya didasarkan pada fakta realitas hukum. Keempat, penekanan datanya dengan memahami makna dalam pikiran atau ide peneliti yang berkaitan dengan tindakan hukum oleh individu-individu manusia.<sup>34</sup>

Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu. Jadi pendekatan yuridis sosiologis memberi penekanan pada hubungan antara hukum dan masyarakat, menekankan bahwa hukum tidak hanya merupakan produk teks dan aturan formal, tetapi juga bagian dari jaringan sosial yang lebih luas.

Penelitian yuridis sosiologis dalam penelitian ini akan meneliti terkait pengawasan produk makanan olahan kemasan pada barang dalam keadaan terbungkus.

---

<sup>34</sup> Muhammad Chairul Huda and MH S HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021). Hal 21.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis berada di Kota Malang tepatnya adalah di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang yang terletak di Kawasan Jl. Aries Munandar No.24, Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119, Indonesia.



**Gambar 1: Denah UPT Perlindungan Konsumen Malang**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Malang, tepatnya di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen Malang yang beralamat di Jalan Aries Munandar No. 24, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, 65119. Penentuan lokasi ini dilakukan secara strategis karena UPT tersebut memiliki kewenangan langsung dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk, termasuk makanan olahan kemasan yang dikategorikan sebagai Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Pelaksanaan pengawasan di wilayah ini menjadi sangat penting mengingat masih banyak ditemukan pelanggaran dalam praktik pelabelan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelanggaran tersebut antara lain berupa tidak

dicantumkan informasi penting seperti nama barang, komposisi, berat bersih atau isi bersih, tanggal kedaluwarsa, nomor izin edar, serta nama dan alamat pelaku usaha pada label kemasan, padahal semua informasi tersebut telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya di lapangan belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih maraknya pelaku usaha, khususnya dari sektor industri kecil dan menengah (IKM), yang belum sepenuhnya memahami atau bahkan mengabaikan kewajiban pelabelan yang lengkap dan benar. Kondisi ini tentu menimbulkan risiko signifikan terhadap perlindungan konsumen, baik dari segi keamanan dan kesehatan, maupun kepastian hukum dalam transaksi perdagangan. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang dilakukan, kendala apa saja yang dihadapi dalam pengawasan produk makanan olahan kemasan, serta sejauh mana efektivitas mekanisme yang diterapkan dalam menjamin hak-hak konsumen. Di sisi lain, pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pentingnya perlindungan konsumen sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kualitas produk yang beredar di masyarakat, di mana peran UPT menjadi sangat vital tidak hanya sebagai pelaksana regulasi teknis, tetapi juga sebagai garda depan dalam mendorong kesadaran pelaku usaha

agar patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan bertanggung jawab secara sosial atas produk yang mereka pasarkan kepada masyarakat.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan peneliti untuk menulis penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>35</sup> Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dengan cara wawancara langsung secara lisan kepada pegawai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen Malang yaitu Bapak Dhiskha Kurniawan selaku seksi pengawasan.

##### **2. Sumber Data Skunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang berpatokan kepada materi hukum yang akan berfungsi untuk informasi agar memperoleh bahan referensi, pemahaman, juga panduan untuk tambahan bagi bahan hukum primer yang di pakai dalam penelitian.<sup>36</sup>

Sumber data sekunder yang digunakan berupa Buku, jurnal, karya ilmiah, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini, Sumber data skunder yang digunakan antara lain:

##### **a. Peraturan per Undang-Undangan**

---

<sup>35</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 156

<sup>36</sup> Dyah Octarina dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 89

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - 2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa
  - 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
- b. E-book hukum yang relevan dengan penelitian yang di kaji dalam penulisan skripsi
  - c. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dikaji dalam penulisan skripsi ini
  - d. Website yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan informan untuk mendapat informasi. wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dimana pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan.<sup>37</sup> Tujuan utama dari wawancara ini adalah untuk memahami permasalahan terkait isu hukum

---

<sup>37</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 95

yang sedang di riset. Dalam riset ini, wawancara dilaksanakan dengan Bapak Dhiskha Kurniawan

**b. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa saat penelitian, berupa dokumen tertulis maupun terekam. Dokumen terekam dapat berupa gambar (foto) dan rekaman audio atau video, sedangkan dokumen tertulis berupa arsip dan catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan fakta di lapangan.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi tertulis berupa foto dan beberapa rekaman audio, sedangkan dokumentasi tertulis berupa catatan.

**F. Metode Pengolahan Data**

Dalam mengolah semua data yang telah terkumpul, penting untuk memperhatikan tahapan yang sesuai dengan metode atau manajemen pengolahan data dan prosedur analisis yang cocok dengan pendekatan yang diterapkan pada penelitian. Menurut Miles & Huberman, analisis data mencakup dari tiga proses yang berlangsung secara berbarengan yakni: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, memfokuskan maupun mengubah data empiris yang telah diperoleh agar menghasilkan data yang lebih relevan dengan

---

<sup>38</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka pelajar) 180

penelitian. Reduksi data membantu peneliti dalam memperjelas analisis, mengorganisir informasi, dan mempermudah penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara bertahap dan terus-menerus selama penelitian berlangsung untuk memastikan data yang digunakan akurat dan mendukung tujuan penelitian.<sup>39</sup>

## 2. Penyajian data (data display)

Penyajian data adalah proses di mana data disusun secara terorganisir dan ringkas untuk memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dilakukan dengan memaparkan data dalam bentuk kalimat teks naratif yang runtun, efektif, logis dan tidak kontradiktif.<sup>40</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan (conclusion Drawing)

Penarikan kesimpulan adalah proses merumuskan makna hasil penelitian secara singkat dan jelas, dengan memastikan kesimpulan relevan dan konsisten dengan judul, tujuan, dan masalah penelitian. Kesimpulan yang diambil selama penelitian berlangsung, dimulai dengan kesimpulan sementara setelah data cukup, dan diakhiri dengan kesimpulan akhir setelah data lengkap.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Sirajuddin Saleh, S.Pd., M.Pd, 2017. "Analisis Data Kualitatif" (Bandung: Pustaka Ramadhan) 32

<sup>40</sup> Robert K. Yin, 2016. "Qualitative Research from Start to Finish : Second Edition" (New York: The Guilford Press) 274

<sup>41</sup> Sharan B. Merriam, 2009. "Qualitative research : a guide to design and implementation" (San Francisco: John Wiley & Sons, Inc) 210

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang terletak di Jl. Aries Munandar No.24, Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen, yang berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, memiliki tugas untuk menjaga hak-hak konsumen. Lembaga ini dibentuk sebagai hasil dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur bagaimana pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota membagi tugas pemerintah, terutama yang berkaitan dengan perdagangan.<sup>42</sup>

Sebagai langkah awal untuk penyesuaian terhadap peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit pelaksanaan Teknis pada Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.<sup>43</sup> Dengan peraturan ini, Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen dibentuk sebagai bagian dari penataan kelembagaan di sektor perlindungan konsumen. Meskipun demikian, penyempurnaan diperlukan

---

<sup>42</sup> Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>43</sup> Peraturan Gubernur nomor 103 Tahun 2016, "Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur"

untuk memperjelas tugas utama, fungsi, dan struktur organisasi agar lebih responsive terhadap dinamika Masyarakat dan perdagangan.

Oleh karna itu, Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2018 menggantikan dan menyempurnakan Peraturan Gubernur sebelumnya tentang pembentukan, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, dan juga memberikan penguatan terhadap struktur kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen, diantaranya dengan penetapan organisasi internal yaitu

A. Sub Bagian Tata Usaha

- a) menjalankan manajemen dan pelayanan administrasi umum;
- b) menjalankan manajemen administrasi kepegawaian;
- c) menjalankan manajemen administrasi keuangan;
- d) menjalankan manajemen administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- e) menjalankan aktivitas hubungan masyarakat;
- f) menjalankan manajemen bidang rumah tangga;
- g) menjalankan manajemen penataan program dan anggaran;
- h) menjalankan manajemen kearsipan UPT;

B. Seksi Pengawasan Beredar, jasa dan Tertib Niaga

- a) menata rencana aktivitas untuk Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga;

- b) melakukan pengawasan terhadap barang beredar, jasa dan tertib niaga;
- c) menindaklanjuti hasil dari kegiatan pengawasan terhadap barang beredar, jasa dan tertib niaga;
- d) melakukan pemantauan, penilaian dan pemberitahuan; dan
- e) melakukan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala UPT.

C. Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.

- a) menata agenda kegiatan untuk Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha;
- b) melakukan kegiatan sosialisasi terhadap konsumen dan pelaku usaha;
- c) memfasilitasi penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Surabaya, Malang, Bojonegoro, Jember dan Kediri;
- d) menunjukkan support teknis untuk pertumbuhan perlindungan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
- e) melakukan pemantauan, penilaian dan pemberitahuan; serta
- f) melakukan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala UPT.

Terdapat pembagian wilayah kerja pada Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen menyelenggarakan Fungsi Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT:

- a. Penyusunan perencanaan program dari kegiatan UPT
- b. Pelaksanaan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga
- d. Pelaksanaan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Surabaya, Malang, Bojonegoro, Jember dan Kediri
- f. Pemberiandukungan teknis pengembangan perlindungan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha
- g. Pelaksanaan ketatausahaan
- h. Pelaksanaan pelayanan Masyarakat
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Peraturan Gubernur nomor 60 Tahun 2018, “Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur”

## **B. Pengawasan Produk Makanan Olahan Kemasan pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus di Kota Malang**

Makanan olahan kemasan adalah makanan yang telah mengalami proses pengolahan seperti penggorengan, pengeringan, atau pemanggangan, kemudian dikemas untuk menjaga kualitas, memperpanjang masa simpan, dan memudahkan distribusi. Kemasan berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan fisik, kontaminasi, serta mempermudah penanganan dan pemasaran produk. Secara umum dilapangan, makanan olahan kemasan sangat umum ditemukan di lingkungan Masyarakat, seperti aneka kerupuk, cemilan kering, makaroni goreng, atau makanan ringan tradisional yang dikemas dalam plastik transparan. Ciri khas makanan olahan kemasan yaitu:

- a) Produk sudah tidak dalam bentuk mentah (sudah diproses)
- b) Dikemas dalam bahan pembungkus tertutup (biasanya plastik)
- c) Umumnya dijual dalam bentuk siap konsumsi atau siap goreng
- d) Biasanya diproduksi oleh industri besar maupun usaha kecil

Fungsi pengemasan bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai alat informasi dan media pemasaran, karena kemasan biasanya memuat label yang menjelaskan isi, berat, produsen dari produk tersebut dan lain lain.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> B. Sutrisno, "Peran Pengemasan dalam Distribusi dan Pemasaran Produk Pangan," *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan*, Vol. XXII, No. 2 (2011): 18.

Permasalahan utama yang ditemukan dalam pengawasan terhadap produk makanan olahan kemasan pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di Kota Malang adalah masih banyaknya produk yang tidak mencantumkan informasi penting pada label kemasan. Ketidakhadiran informasi tersebut, seperti tanggal kedaluwarsa, komposisi bahan, dan identitas pelaku usaha, menghambat efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha. Kondisi ini menjadi salah satu kendala signifikan dalam upaya penegakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus.<sup>46</sup>

Selain itu, lemahnya pengawasan juga dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa,<sup>47</sup> yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen untuk melakukan pengawasan langsung terhadap barang beredar, termasuk produk BDKT. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi pelabelan turut memperburuk efektivitas pengawasan yang dilakukan. Akibatnya, pelanggaran terhadap ketentuan pelabelan masih sering terjadi di lapangan karena lemahnya pengawasan serta belum optimalnya tindakan penegakan hukum yang tersedia. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen sebagai pihak yang paling rentan, tetapi

---

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2011

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 69 Tahun 2018

juga melemahkan tujuan utama regulasi, yaitu memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan keamanan bagi konsumen atas produk yang dikonsumsi. Akibat hukum dari pelanggaran pelabelan produk makanan olahan kemasan (BDKT) meliputi kerugian bagi konsumen, seperti risiko kesehatan dan hilangnya hak atas informasi sesuai Pasal 4 huruf a dan c UU No. 8 Tahun 1999.<sup>48</sup> Pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif (Permendag No. 69 Tahun 2018) dan pidana jika terbukti merugikan konsumen (Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 25 UU Metrologi Legal).<sup>49</sup> Dampak lainnya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap produk lokal, yang dapat mengganggu daya saing industri makanan.

Berikut penjelasan dari Bapak Dhiskha Kurniawan selaku staff seksi Pengawasan Barang, Jasa dan Tertib Niaga:

“Permasalahan yang sering ditemukan di lapangan adalah ketidakhadiran informasi tanggal kedaluwarsa pada produk makanan olahan kemasan. Meskipun kemasan produk tersebut sebenarnya sudah menyediakan ruang atau tempat khusus untuk mencantumkan tanggal kedaluwarsa, namun sering kali tidak diisi oleh pelaku usaha. Padahal, sesuai ketentuan dari pemerintah, pencantuman tanggal kedaluwarsa tidak harus dicetak secara permanen, melainkan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti menggunakan stiker label yang ditempel pada kemasan, atau bahkan cukup dengan menandainya menggunakan pulpen. Sayangnya, ketentuan ini seringkali diabaikan atau diremehkan oleh pelaku usaha, terutama dari sektor IKM, dengan alasan bahwa barang sudah terlanjur dikirim dan dipajang di toko, sehingga seolah-olah tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak toko. Padahal, toko hanya berfungsi sebagai pihak yang membantu menjualkan produk kepada konsumen. Dan seringkali terdapat

---

<sup>48</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

<sup>49</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 1981

produk yang sudah melewati kadaluwarsa tetapi masih di pajang di rak-rak penjualan.”<sup>50</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Dhiskha Kurniawan selaku staff seksi Pengawasan, Jasa dan Tertib Niaga menunjukkan bahwa Masalah utama yang ditemukan terkait pengawasan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang adalah rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelabelan pada produk makanan olahan. Khususnya pada ketidakadaan informasi tanggal kadaluwarsa pada produk makanan olahan kemasan. Maka, hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Huruf g Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *“tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”*<sup>51</sup>

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang, berikut adalah data pelanggaran dari hasil pengawasan.

**Tabel 4.1** Data hasil Pengawasan Produk Makanan Olahan Kemasan pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang)

---

<sup>50</sup> Dhiskha Kurniawan, wawancara, (Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Kota Malang, 6 Mei 2025)

<sup>51</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Nama Toko	Alamat	Jenis Produk	Hasil Pengawasan
Swa Mart	Jl.Arjowirang un No. 25 B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opak gambir</li> <li>- Bineka kacang</li> <li>- Frozen Food Dimsum merek gajah</li> </ul>	Produk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa
Toko Elly	Jl.Raya ngantru srenget	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Choco</li> <li>- Snack dafa</li> <li>- Krupuk khafa</li> </ul>	Semua barang sesuai peraturan dan mencantumkan Exp Date
JAB Mart	Jl.Raya Tlogo waru Rt 02/04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotterdam</li> </ul>	Produk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa
Holland Bakery	Jl.Diponegoro 49/27	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Roti Kering</li> <li>- Charlesdulac</li> <li>- Parcel</li> </ul>	Tidak memberikan list harga serta tanggal kadaluarsa

Toko Sumber Makmur	Rejoso Binangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aneka cemilan (Surya Lida, Hayya, Baroka)</li> <li>- Rumput laut frans food</li> <li>- Seblak kering kletak kletik</li> <li>- Keripik mbothe</li> <li>- Keripik tempe</li> </ul>	Ada produk tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, dan ada produk tidak boleh diperdagangkan dan didisplay
Toko Basmallah	Kebon Waris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aneka camilan (wukir sari, Jaya)</li> </ul>	Produk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen Malang terhadap sejumlah toko di

Kota Malang, ditemukan bahwa masih banyak produk makanan olahan kemasan pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang tidak memenuhi ketentuan pelabelan sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2011. Pelanggaran yang umum ditemukan antara lain tidak dicantumkan tanggal kedaluwarsa, seperti pada produk di Swa Mart, JAB Mart, Toko Elly, dan Toko Basmallah. Bahkan di Holland Bakery, selain tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, produk juga tidak dilengkapi dengan daftar harga, yang jelas melanggar prinsip keterbukaan informasi bagi konsumen. Di Toko Sumber Makmur, selain terdapat produk tanpa tanggal kedaluwarsa, ditemukan pula barang yang tidak layak diperdagangkan dan ditampilkan, yang menunjukkan kelalaian serius dalam pengawasan terhadap peredaran produk yang tidak memenuhi syarat.

Pelanggaran yang terjadi secara berulang di berbagai toko ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen masih bersifat insidental, belum menyentuh akar permasalahan seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha dan tidak adanya sistem pengawasan yang berkelanjutan. Di sisi lain, Toko Krupuk Khafa menjadi satu-satunya contoh yang patuh terhadap ketentuan pelabelan, menunjukkan bahwa kepatuhan dapat dicapai jika pelaku usaha mendapat pembinaan yang tepat. Minimnya penindakan atau sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar juga memperburuk situasi, karena tidak menimbulkan efek jera. Dengan demikian, temuan ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen

Malang masih belum optimal dan perlu ditingkatkan, baik dari segi intensitas, metode pengawasan, pembinaan, maupun penegakan hukumnya, guna menjamin perlindungan konsumen secara menyeluruh.

Kemudian, Ketika meneliti langsung di dua toko di wilayah Malang, ditemukan permasalahan nyata terkait ketidak patuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelabelan pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Di toko pertama, yakni di Toko Sardo yang beralamat di Jl. Gajayana No. 500a, Dinoyo. Kec, Lowokwaru, Kota Malang. Jawa Timur, terdapat dua produk makanan olahan kemasan yang tidak memenuhi ketentuan pelabelan sesuai peraturan yang berlaku. Produk pertama adalah keripik menjes bermerek Batipindo, dan produk kedua adalah basreng bermerek 3 Putri. Kedua produk tersebut tidak mencantumkan label nama produk, yang seharusnya menjadi bagian wajib dalam label BDKT. Permasalahan ini menguatkan pendapat dari Pak Dshiska, salah satu narasumber wawancara penulis, yang menyampaikan bahwa sebenarnya sudah tersedia ruang atau tempat pada kemasan untuk mencantumkan informasi seperti tanggal kedaluwarsa, namun banyak pelaku usaha yang tidak mengisinya dengan benar.<sup>52</sup>

Lebih lanjut, pada Toko Laa Tahzan yang beralamat di Jl. Raya Sumbersari No. 85, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. Jawa Timur 65145, penulis menemukan tujuh produk makanan olahan kemasan

---

<sup>52</sup> Observasi langsung oleh peneliti di Toko Sardo, Malang, pada tanggal 20 Mei 2025

yang juga tidak memenuhi standar BDKT. Permasalahan utama dari produk-produk tersebut adalah tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, padahal informasi ini merupakan bagian krusial yang wajib dicantumkan oleh produsen untuk menjamin keamanan pangan bagi konsumen. Adapun produk-produk tersebut antara lain:<sup>53</sup>

1. Basreng merek Zyky,
2. Basreng merek Radja Cabe,
3. Makaroni merek Mangadeo,
4. Produk merek Melati,
5. Stik bawang merek Al Abid,
6. Makaroni merek An Naba, dan
7. Aneka kerupuk tenggiri tanpa label lengkap.

Selain itu, terdapat satu produk tambahan yang bahkan tidak mencantumkan label informasi apapun mengenai isi atau keterangan produknya. Dalam hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:<sup>54</sup>

*“Produsen, importir, atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT di wilayah Republik Indonesia, wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai:*

- a. nama barang;*

---

<sup>53</sup> Observasi langsung oleh peneliti di Toko Laa Tahzan, Malang, pada tanggal 20 Mei 2025

<sup>54</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus

- b. *kuantitas barang dalam satuan atau lambing satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- c. *nama serta Alamat Perusahaan”.*

Pelanggaran-pelanggaran ini secara nyata mencerminkan bahwa kesadaran pelaku usaha, khususnya yang berasal dari kalangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), masih tergolong rendah terhadap urgensi pelabelan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga tampak dari kurang optimalnya peran pihak swalayan, retail, dan distributor dalam melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan kebenaran label produk yang mereka jual. Tidak jarang produk-produk yang telah melewati masa kedaluwarsa, atau yang tidak memiliki informasi penting seperti izin edar dan sertifikasi keamanan makanan, tetap dijajakan di rak-rak penjualan tanpa ada tindakan.

Bentuk maupun mekanisme pengawasan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen malang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa.<sup>55</sup> Terdapat tiga pengawasan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan yaitu Pengawasan berkala, pengawasan Khusus dan Pengawasab Terpadu.

Berikut penjelasan dari Bapak Dhiskha Kurniawan selaku staff seksi Pengawasan Barang, Jasa dan Tertib Niaga:

---

<sup>55</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa

“Untuk Pengawasan terkait makanan olahan kemasan terhadap BDKT itu sendiri, masuk kedalam pengawasan berkala karna rutin setiap bulan, jika khusus itu Ketika ada permasalahan yang sedang trending kaya cabe naik atau minyak langka. Nah kalua yang terpadu itu jika kita barengan dengan instusi lain seperti bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, BPOM atau Kepolisian dan biasanya juga itu jika kasusnya sudah parah”<sup>56</sup>

Dapat diketahui dari penjelasan diatas bahwa Pengawasan makanan olahan kemasan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) masuk ke dalam pengawasan berkala yang mana pengawasan tersebut rutin dilaksanakan setiap bulan. Pengawasan Berkala ini terdapat di Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 yang berbunyi:<sup>57</sup> “Pengawasan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas Barang Beredar dan/atau Jasa yang diawasi yang terencana sesuai dengan program dan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. membahayakan Konsumen dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan Konsumen, dan lingkungan hidup;
- b. pengamanan pasar dalam negeri;
- c. sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam pemenuhan ketentuan Standar, Label, Petunjuk Penggunaan dalam Bahasa Indonesia, Jaminan Layanan Puma Jual, Pengiklanan, dan Klausula Baku;
- d. sering terjadi Cara Menjual melalui pemaksaan baik fisik maupun psikis terhadap Konsumen; dan/atau

---

<sup>56</sup> Dhiskha Kurniawan, wawancara, (Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Kota Malang, 6 Mei 2025)

<sup>57</sup> Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa

- e. melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Perlindungan Konsumen”.

Lalu jika Pengawasan Khusus ialah pengawasan yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu, terutama Ketika terdapat isu-isu yang sedang menjadi perhatian public, seperti kenaikan harga bahan-bahan pokok atau kelangkaan komoditas penting, pada situasi semacam ini, pengawasan di fokuskan secara lebih intensif pada produ produk yang sedang mengalami lonjakan permintaan atau berpotensi dimanipulasi secara tidak jujur oleh oknum pelaku usaha. Kemudian Pengawasan Terpadu yaitu apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran serius yang dapat berdampak langsung terhadap keselamatan, Kesehatan atau hak-hak konsumen secara lebih luas, maka pengawasan tidak hanya dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan secara Terpadu dan melibatkan berbagai pihak tersebut. Pengawasan terpadu ini biasanya dilaksanakan Bersama dengan Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pihak Kepolisian.

Mekanisme Pengawasan dalam wawancara bersama Bapak Dhiskha Kurniawan yaitu:

“Mekanisme Pengawasan dalam BDKT berkala. Jadi, setelah pengawasan ada tindak lanjut hasil pengawasan. Jadi setelah pengawasan lalu ada temuan kemudian dibuat berita acara hasil pengawasan, setelah itu 3 bulan kemudian akan ada pengawasan lagi di Lokasi yang sama kemudian di cek ulang, jika masih ada temuan sama seperti temuan yg 3 bulan sebelumnya maka di buat berita acara lagi dan di berikan surat teguran pelaku usaha, namun jika

tidak ada temuan maka di berikan surat apresiasi yg isinya terimakasih untuk menjual barang-barang yg berlaku.”<sup>58</sup>

Dapat diketahui dari penjelasan tersebut Mekanisme pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), khususnya produk makanan olahan dalam kemasan, Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun, pengawasan ini tidak hanya berhenti pada tahap pemeriksaan awal semata. Setelah pengawasan dilakukan lalu apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, maka petugas akan menyusun Berita Acara Hasil Pengawasan sebagai bentuk dokumentasi resmi atas temuan tersebut. Selanjutnya, dalam jangka waktu sekitar tiga bulan setelah pengawasan pertama, petugas akan melakukan kunjungan ulang ke lokasi yang sama untuk melakukan verifikasi atau pengecekan lanjutan terhadap hasil temuan sebelumnya.

Jika dalam pengawasan kedua ditemukan temuan yang sama atau belum diperbaiki oleh pelaku usaha, maka akan disusun berita acara kembali, dan pelaku usaha tersebut akan diberikan surat teguran resmi sebagai bentuk peringatan agar segera melakukan perbaikan. Namun, apabila pada pengawasan ulang tidak ditemukan pelanggaran dan seluruh produk yang dijual telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka UPT Perlindungan Konsumen Malang akan memberikan surat t kepada pelaku

---

<sup>58</sup> Dhiskha Kurniawan, wawancara, (Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Kota Malang, 6 Mei 2025)

usaha. Surat tersebut berisi ucapan terima kasih atas komitmen pelaku usaha dalam menyediakan dan menjual barang-barang yang memenuhi standar mutu dan informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan.

Bentuk sanksi terhadap barang dalam keadaan terbungkus dalam Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen malang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 12 Nomor 31 Tahun 2011 yang berbunyi:<sup>59</sup> “(1) Produsen, importir, atau pengemas yang tidak menarik BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit SIUP; atau
  - b. pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh pejabat penerbit SIUP berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender
- (4) Pencabutan izin usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.”

Bentuk sanksi terhadap pelanggaran pelaku usaha telah diatur secara jelas dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor

---

<sup>59</sup> Pasal 12 Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Barang dan/jasa

31 Tahun 2011 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Berdasarkan ketentuan tersebut, jika seorang pelaku usaha telah dilakukan pengawasan sebanyak tiga kali namun tetap melakukan pelanggaran yang sama atau serupa, maka UPT Perlindungan Konsumen akan merekomendasikan penjatuhan sanksi lebih lanjut kepada Kepala Dinas terkait. Selanjutnya, rekomendasi tersebut akan diteruskan kepada Gubernur sebagai pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan administratif berupa pencabutan izin usaha.

Mekanisme sanksi dilakukan secara bertahap. Setelah pengawasan pertama dan ditemukan pelanggaran, pelaku usaha akan mendapatkan teguran secara lisan dan dicatat dalam berita acara hasil pengawasan. Jika dalam waktu tertentu, biasanya tiga bulan, pelaku usaha belum melakukan perbaikan dan pelanggaran tetap ditemukan pada pengawasan berikutnya, maka akan diberikan teguran tertulis dalam bentuk surat resmi. Jika setelah teguran tertulis tersebut pelaku usaha tetap tidak menunjukkan perbaikan, maka surat teguran kedua disertai surat rekomendasi pencabutan izin usaha akan dikeluarkan oleh UPT dan disampaikan kepada instansi perizinan terkait.

Penting untuk dipahami bahwa UPT Perlindungan Konsumen tidak memiliki kewenangan langsung untuk mencabut izin usaha, melainkan hanya dapat memberikan rekomendasi administratif berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan. Kewenangan pencabutan izin usaha

berada di tangan dinas teknis yang membidangi perizinan dan pemerintahan daerah, dalam hal ini Gubernur sebagai kepala daerah provinsi.

Bahkan dalam situasi di mana temuan pelanggaran pada pengawasan kedua menunjukkan adanya penurunan jumlah barang yang melanggar dibandingkan dengan pengawasan sebelumnya, pelaku usaha tetap diberikan teguran karena masih ditemukan produk yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan belum sepenuhnya tercapai, dan pelaku usaha masih memiliki tanggung jawab untuk menyempurnakan kepatuhannya terhadap standar yang berlaku.

### **C. Kendala dan Upaya yang dihadapi UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam Melaksanakan Pengawasan Produk Makanan Olahan terhadap Barang dalam Keadaan Terbungkus**

#### **1. Kendala Internal**

Berdasarkan wawancara Bapak Dhiskha Kurniawan selaku Staff Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga:

"Saat ini jumlah pegawai kami hanya 14 orang, dan yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dibagi dalam dua regu saja. Jadi bisa dibayangkan, dengan cakupan wilayah yang meliputi delapan kota dan kabupaten, kami harus bekerja ekstra untuk menjangkau semuanya. Tentu tidak semua kecamatan bisa kami kunjungi secara berkala. Tapi kalau bicara praktiknya, baru sekitar 80% dari total kecamatan yang benar-benar bisa kami datangi secara langsung. Itu pun belum semua sarana, seperti pasar tradisional, toko kelontong, swalayan, dan sentra produksi makanan olahan kecil, bisa kami awasi dengan maksimal. Karena keterbatasan SDM, frekuensi kunjungan kami terbatas dan pengawasan yang dilakukan dalam satu kali turun ke lapangan juga tidak bisa terlalu dalam"<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Dhiskha Kurniawan, wawancara, (Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Kota Malang, 6 Mei 2025)

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, UPT Perlindungan Konsumen Malang menghadapi sejumlah kendala internal yang cukup signifikan, yang berdampak langsung pada efektivitas dan jangkauan pelaksanaan pengawasan di lapangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh unit tersebut. Saat ini, UPT PK Malang hanya memiliki 14 orang pegawai aktif, yang dibagi ke dalam dua regu untuk melaksanakan kegiatan pengawasan secara bergiliran. Setiap regu hanya terdiri dari empat orang yang bertugas secara langsung di lapangan, sementara pegawai lainnya menangani tugas-tugas administratif dan koordinatif di kantor.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat luasnya wilayah kerja yang harus diawasi oleh UPT PK Malang, yang mencakup tidak hanya Kota dan Kabupaten Malang, tetapi juga wilayah lain yang masuk dalam cakupan wilayah kerja UPT, seperti Kota Batu dan beberapa kabupaten. Malang Raya sendiri memiliki jumlah kecamatan yang cukup banyak, dengan karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari wilayah perkotaan padat penduduk hingga wilayah pedesaan yang sulit dijangkau.

Meskipun secara administratif 8 kota/kabupaten dalam wilayah kerja UPT PK Malang telah tercakup dalam agenda pengawasan, namun dalam praktiknya baru sekitar 80% dari total kecamatan yang telah tersentuh melalui kegiatan pengawasan secara langsung. Bahkan dari

wilayah yang telah dikunjungi, belum semua sarana dan prasarana konsumen, seperti pasar tradisional, toko kelontong, swalayan, dan sentra produksi makanan olahan skala kecil, mendapatkan pengawasan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM juga berdampak pada frekuensi dan kedalaman pengawasan yang dapat dilakukan dalam satu kali kunjungan.

Kemudian kendala kedua dalam wawancara Bapak Dhiskha Kurniawan selaku Staff Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga:

“Selain SDM, kendala kami juga ada pada anggaran operasional. Seringkali, karena anggaran terbatas, pengawasan lapangan hanya bisa dilakukan beberapa kali dalam satu tahun. Padahal idealnya, frekuensi pengawasan perlu ditingkatkan agar pelanggaran dapat diminimalisir secara preventif, bukan hanya responsive”<sup>61</sup>

Kendala kedua yang tak kalah penting adalah terbatasnya anggaran operasional. Dengan anggaran yang minim, frekuensi kegiatan pengawasan menjadi terbatas, sehingga intensitas pengawasan yang ideal belum dapat tercapai. Semakin besar dukungan anggaran, maka pengawasan dapat dilakukan lebih sering dan lebih luas, mencakup seluruh sarana distribusi barang dan jasa di setiap kecamatan.

Dengan keterbatasan tersebut, pengawasan yang dilakukan oleh UPT PK Malang masih bersifat selektif dan prioritas, yang artinya hanya titik-titik tertentu dengan potensi peredaran barang berisiko tinggi

---

<sup>61</sup> Dhiskha Kurniawan, wawancara, (Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Kota Malang, 6 Mei 2025)

yang dapat diawasi secara intensif. Hal ini tentu menjadi tantangan besar dalam mewujudkan perlindungan konsumen secara merata, khususnya dalam sektor makanan olahan kemasan yang peredarannya sangat masif dan tersebar hingga ke pelosok desa.

Oleh karena itu, perlu adanya dukungan lebih dari pemerintah daerah dan pusat, baik dalam bentuk penambahan tenaga pengawas, penguatan anggaran operasional, maupun penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa adanya perbaikan dalam aspek internal ini, UPT PK Malang akan kesulitan dalam menjangkau seluruh lapisan distribusi barang, dan tujuan dari perlindungan konsumen secara menyeluruh sulit untuk tercapai secara efektif.

## 2. Kendala Eksternal

Berdasarkan wawancara Bapak Dhiskha Kurniawan selaku Staff Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga:

"Di lapangan, banyak pelaku usaha khususnya dari sektor IKM yang belum paham pentingnya pelabelan produk. Ada yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, ada juga yang tidak menulis komposisi bahan. Mereka menganggap itu tidak penting, padahal dari sisi hukum, itu bisa berakibat pada pelanggaran perlindungan konsumen. Mereka juga sering menganggap label hanya formalitas. Fokusnya lebih ke produksi dan jualan, bukan perlindungan konsumen. Edukasi dari instansi masih minim, pelatihan pun umumnya hanya sebatas urus izin. Disperindag juga punya keterbatasan SDM dan jangkauan, jadi pembinaan ke daerah terpencil belum maksimal. Akhirnya, banyak usaha jalan dengan cara sendiri, bukan berdasar aturan hukum."<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Dhiskha Kurniawan, wawancara, (Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Kota Malang, 6 Mei 2025)

Terdapat sejumlah kendala yang turut mempersulit implementasi pengawasan dan pemenuhan ketentuan hukum di bidang perlindungan konsumen. Kendala yang paling dominan adalah rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran hukum para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan kewajiban pelabelan produk. Banyak pelaku IKM yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelabelan seperti tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, komposisi bahan, atau petunjuk penyimpanan bukan karena adanya unsur kesengajaan, tetapi lebih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan minimnya akses informasi mengenai kewajiban hukum yang melekat pada setiap produk yang beredar di pasaran.

Selain itu, banyak pelaku IKM juga masih menganggap bahwa pengemasan dan pelabelan hanya merupakan formalitas belaka, bukan bagian dari sistem perlindungan konsumen yang memiliki konsekuensi hukum. Mereka cenderung lebih fokus pada proses produksi dan pemasaran secara langsung, tanpa memahami bahwa produk yang tidak memenuhi standar pelabelan dapat membahayakan konsumen dan melanggar peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, faktor keterbatasan sumber daya dan jangkauan Disperindag juga menjadi penyebab kurang maksimalnya pembinaan terhadap pelaku IKM, terutama yang berada di daerah terpencil atau pedesaan. Tanpa adanya pendampingan yang konsisten dan terstruktur,

pelaku usaha cenderung melakukan praktik usaha secara otodidak berdasarkan pengalaman pribadi atau tradisi usaha yang diwariskan, bukan berdasarkan prinsip-prinsip keamanan pangan dan tanggung jawab konsumen yang diatur secara hukum.

Terhadap kendala-kendala tersebut UPT Perlindungan Konsumen Malang telah mengambil Langkah-langkah berikut:

1. Upaya Internal

UPT Perlindungan Konsumen Malang telah melakukan sejumlah upaya internal. Salah satunya adalah mendorong penambahan jumlah pegawai pengawas, serta meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga mulai diintegrasikan untuk memperluas cakupan pengawasan melalui sistem pelaporan daring, pemetaan risiko pelanggaran, dan pengarsipan data secara digital. Penguatan sinergi antar instansi juga menjadi fokus, agar pengawasan dapat dilakukan secara terpadu, melibatkan instansi lain seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2. Upaya Eksternal

UPT Perlindungan Konsumen Malang aktif melakukan pendekatan edukatif. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku usaha terus digiatkan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pelabelan dan keamanan pangan. Edukasi ini dirancang agar bersifat praktis, mudah dipahami, dan berkelanjutan, serta melibatkan berbagai pihak seperti akademisi dan lembaga perlindungan konsumen. UPT juga

mendorong adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan produk melalui penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen. Langkah ini bertujuan untuk membangun sistem pengawasan yang partisipatif dan berbasis komunitas.<sup>63</sup>

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk meningkatkan intensitas serta kualitas sosialisasi dan edukasi hukum kepada pelaku usaha, khususnya di sektor IKM yang berperan besar dalam rantai pasok makanan olahan kemasan. Edukasi ini harus bersifat berkelanjutan, praktis, dan mudah dipahami, serta melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan lembaga perlindungan konsumen, agar dapat menciptakan ekosistem usaha yang tidak hanya produktif, tetapi juga taat hukum dan bertanggung jawab terhadap keselamatan konsumen.

Seluruh upaya tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dalam Pasal 30 menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen.<sup>64</sup>

Pengawasan terhadap produk makanan olahan kemasan pada barang dalam keadaan terbungkus memiliki arti penting hal ini dapat dilihat dari Tinjauan Mashlahah terhadap Upaya Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang dalam mengatasi pelanggaran pelanggaran terhadap makanan olahan kemasan pada Barang Dalam

---

<sup>63</sup> Dhiskha Kurniawan, wawancara, (Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Kota Malang, 6 Mei 2025)

<sup>64</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 30.

Keadaan Terbungkus. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil-alamin, agama yang memberikan rahmat kebaikan bagi seluruh alam tanpa membatasi pada pemeluknya saja. Islam dalam ajarannya tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur hubungan sesama manusia juga. Prinsip tersebut tercermin dalam syariat Islam yang bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh makhluk tanpa merugikan kelompok manapun. Segala aturan atau syariat yang ada dalam Islam pasti berorientasi pada kebaikan dalam banyak aspek baik itu dalam hal duniawi dan ukhrawi, maupun muamalah dan ubudiyah.

Salah satu konsep dalam Islam yang menegaskan tujuan tersebut adalah mashlahah, yaitu segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan bagi manusia. Imam Al-Ghazali mendefinisikan mashlahah sebagai upaya untuk mengambil manfaat dan menolak bahaya guna menjaga tujuan syariat, yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, segala aturan yang diberlakukan, seharusnya berorientasi pada prinsip masalah agar dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Dalam konteks pengawasan produk makanan olahan kemasan yang termasuk kategori Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), UPT Perlindungan Konsumen Malang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan informasi yang diwajibkan. Pemerintah memiliki kewajiban

untuk memastikan semua aturan yang dibuat sesuai dengan prinsip mashlahah yang dalam hal ini mencakup hajat hidup masyarakat Kota Malang. Prinsip ini selaras dengan firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ ۞ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يُعْطِيكُم لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90)

Ayat ini menegaskan bahwa dalam setiap kebijakan yang dibuat, pemerintah wajib menegakkan keadilan (al-adl) dan kebajikan (al-ihsan) serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kemungkaran atau kezaliman terhadap masyarakat. Selain itu aturan yang dibuat oleh pemerintah harus berlandaskan pada mashlahat yang berpihak kepada masyarakatnya. Sebagaimana pada kaidah fikih berikut:

"Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan".

Dalam mengatur tata kelola peredaran produk makanan olahan kemasan pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Permendag No. 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan

Barang Beredar dan/atau Jasa. Regulasi ini berisi ketentuan tata cara pelabelan, pengawasan, dan sanksi dalam peredaran produk makanan olahan kemasan. Adapun dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Kementerian Perdagangan memberi wewenang kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen di berbagai daerah, termasuk UPT Perlindungan Konsumen Malang.

Berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Permendag tersebut, regulasi yang diterapkan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam melakukan pengawasan terhadap praktik pelabelan produk makanan olahan kemasan bertujuan untuk menciptakan sistem distribusi pangan yang aman, layak konsumsi, dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Regulasi ini mencakup berbagai aspek pengawasan, mulai dari pemeriksaan label produk di lapangan, verifikasi informasi tanggal kedaluwarsa, hingga pemberian sanksi administratif bagi pelanggar, guna memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar keamanan pangan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang tersebut sesuai dengan kategori mashlahah dharuriyyah karena mencakup penjagaan terhadap lima prinsip pokok syariat. Dalam hal ini, pengawasan bertujuan untuk melindungi jiwa (hifz al-nafs) dengan memastikan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat tidak mengandung risiko kesehatan akibat kedaluwarsa atau ketiadaan informasi penting. Apabila pengawasan terhadap pelabelan BDKT tidak dilakukan, maka risiko mengonsumsi

produk berbahaya atau tidak layak konsumsi akan meningkat, yang pada akhirnya mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan konsumen.

Guna memastikan kualitas dan informasi produk, petugas melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan dan mencatat temuan dalam berita acara. Temuan pelanggaran kemudian ditindaklanjuti dengan teguran administratif. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menjaga harta (hifz al-mal), karena label yang sesuai membantu konsumen menghindari kerugian ekonomi akibat membeli produk tidak sesuai atau berkualitas rendah.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran, petugas melakukan penindakan berupa surat teguran hingga rekomendasi pencabutan izin usaha. Teguran diberikan kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label lengkap sesuai ketentuan, atau tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Penindakan ini bertujuan memberikan efek jera dan edukasi, serta mencegah pelanggaran yang sama di kemudian hari. Sanksi-sanksi tersebut mendukung penerapan prinsip hifz al-nafs dan hifz al-mal, sehingga tercipta mashlahah bagi masyarakat secara keseluruhan.

Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang belum sepenuhnya menerapkan prinsip mashlahah secara efektif, karena masih banyak produk makanan olahan kemasan yang melanggar ketentuan label dan informasi. Terbukti dalam pelaksanaan pengawasan berkala, ditemukan berbagai kelemahan, seperti kurangnya jumlah petugas di

lapangan, terbatasnya anggaran operasional, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha. Banyak pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban mencantumkan tanggal kedaluwarsa meskipun ruang label sudah tersedia. Bahkan, ketika dilakukan pengawasan ulang, masih ditemukan produk yang sama melanggar ketentuan.

Selain itu, penindakan yang seharusnya memberikan efek jera justru tidak berjalan optimal karena sanksi administratif belum sepenuhnya diterapkan hingga tahap pencabutan izin. Ketika ditemukan pelanggaran yang berulang, rekomendasi pencabutan izin belum ditindaklanjuti, sehingga pelaku usaha tetap dapat menjual produk mereka tanpa pembenahan yang nyata. Akibatnya, produk yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen tetap beredar di pasaran, yang dapat membahayakan keselamatan dan merugikan hak-hak konsumen.

Untuk mengatasi masalah ini, UPT Perlindungan Konsumen Malang melakukan berbagai upaya seperti mengadakan sosialisasi kepada pelaku usaha serta konsumen, dan mendorong edukasi dalam setiap pengawasan. Sosialisasi dilakukan setiap bulan, mengundang pelaku UMKM dan pelaku usaha makanan olahan. Dalam kegiatan ini, disampaikan pentingnya pelabelan dan dampak hukum atas pelanggaran yang dilakukan.

Namun, upaya pengawasan dalam bentuk sosialisasi belum dapat dikategorikan sebagai masalah karena belum efektif menurunkan angka pelanggaran pelabelan. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, banyak pelaku

usaha tetap melanggar ketentuan label, dan tidak mencantumkan informasi krusial seperti nama produk, berat bersih, dan tanggal kedaluwarsa. Karena tidak ada tindakan konkret dari pelaku usaha, sosialisasi tidak memberikan manfaat nyata dalam perlindungan konsumen, sehingga tidak memenuhi prinsip mashlahah.

UPT juga menerapkan sistem tindak lanjut berupa pemberian surat apresiasi kepada pelaku usaha yang patuh. Namun langkah ini belum cukup untuk menjamin keselamatan konsumen karena sistem pengawasan belum dilengkapi dengan teknologi pendukung atau sistem pelaporan daring yang bisa mempercepat deteksi pelanggaran.

Dengan demikian, pengawasan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap produk makanan olahan kemasan yang termasuk BDKT belum sepenuhnya memenuhi prinsip mashlahah karena belum mampu mewujudkan perlindungan nyata terhadap jiwa dan harta masyarakat. Diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, serta penegakan sanksi yang konsisten agar mashlahah yang menjadi tujuan utama dari pengawasan tersebut benar-benar tercapai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan pembahasan secara mendalam terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka pada bagian akhir skripsi ini penulis menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen Malang terhadap produk makanan olahan kemasan pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha, khususnya dari sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM), masih tergolong rendah. Permasalahan utama yang ditemukan adalah kelalaian dalam mencantumkan informasi penting pada label kemasan, seperti tanggal kedaluwarsa, nama produk, dan informasi produsen. Hal ini tidak hanya melanggar ketentuan pelabelan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Peraturan Menteri Perdagangan, tetapi juga membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen.

Pengawasan yang dilakukan termasuk dalam kategori pengawasan berkala, yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Jika ditemukan pelanggaran, maka akan dibuat Berita Acara Hasil Pengawasan dan dilakukan pengecekan ulang dalam waktu tiga bulan. Apabila pelanggaran tetap ditemukan, pelaku usaha diberikan surat teguran, dan

bila pelanggaran terus berulang, UPT dapat merekomendasikan pencabutan izin usaha kepada dinas terkait.

Meski mekanisme pengawasan telah berjalan, implementasinya masih menghadapi kendala seperti lemahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pelabelan dan kurang optimalnya peran toko atau distributor dalam memilah produk yang tidak memenuhi ketentuan. Dengan demikian, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara UPT, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan perlindungan konsumen melalui pelabelan yang benar dan sesuai peraturan.

2. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan olahan dalam kemasan, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen (UPT PK) Malang menghadapi berbagai kendala yang signifikan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Secara internal, kendala utama terletak pada keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan anggaran operasional, yang menyebabkan pengawasan hanya dapat dilakukan secara terbatas dan selektif. Luasnya cakupan wilayah kerja menambah kompleksitas tantangan ini, karena belum semua daerah dan pelaku usaha bisa diawasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Di sisi eksternal, rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum pelaku usaha, khususnya dari sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM), menjadi penghambat utama dalam pemenuhan standar pelabelan dan keamanan pangan. Banyak pelanggaran terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan akibat minimnya edukasi dan sosialisasi regulasi hukum dari

instansi terkait. Selain itu, pembinaan yang dilakukan oleh Disperindag di tingkat daerah juga masih belum optimal, terutama di wilayah terpencil.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan yang telah di uraikan, maka penelitian ini merekomendasikan terhadap:

1. Bagi UPT Perlindungan Konsumen Malang, dapat meningkatkan intensitas pengawasan, khususnya terhadap pelaku usaha di sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta memperluas cakupan edukasi mengenai pentingnya pelabelan yang sesuai standar. Penambahan jumlah sumber daya manusia dan peningkatan kompetensi petugas pengawas juga perlu dipertimbangkan agar pengawasan berjalan lebih efektif.
2. Bagi masyarakat dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih produk makanan olahan kemasan, dengan selalu memperhatikan label dan informasi penting pada kemasan. Jika menemukan pelanggaran, konsumen dapat melaporkannya kepada pihak berwenang sebagai bentuk partisipasi aktif dalam perlindungan konsumen.
3. Bagi Pelaku Usaha dapat lebih mematuhi peraturan pelabelan produk makanan olahan kemasan, terutama dalam mencantumkan informasi penting seperti tanggal kedaluwarsa, nama produk, dan produsen. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kesehatan konsumen serta mencegah terjadinya pelanggaran berulang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Angipora, Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Dahlan, Abdul Azis, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984.
- Fajar, Mukti, Yulianto, Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1981.
- Haq, H. (1998). *Falsafat ushul fiqh*. Makassar: Yayasan al-Ahkam.
- Huda, Muhammad Chairul, and MH S HI. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 2016
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004)
- Merriam, Sharan B. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc., 2009.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab–Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah* (Bandung: Cendekia Press, 2020)

- Saleh, Sirajuddin, S.Pd., M.Pd. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Situmorang & Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994)
- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cet. I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Thaib, Hasballah. *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Yin, Robert K. *Qualitative Research from Start to Finish: Second Edition*. New York: The Guilford Press, 2016.

### **Jurnal/Skripsi**

- Ahmad, Kamal. "Efektivitas Pengawasan BDKT dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Bisnis* 16, no. 3 (2021).
- Atung, Astuti. *Pencantuman Berat Bersih/Netto pada Makanan Produk Industri Rumah Tangga di Kota Makassar*. Tesis S2, Universitas Hasanuddin, 2020. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2728/>
- Airlangga, Refo, Yunita Reykasari, and Universitas Muhammadiyah Jember. "Pertanggungjawaban Produsen Terhadap Peredaran Produk Industri Makanan Rumahan Tanpa Label" 8, no. 7 (2024). <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jimt/article/view/4132>
- Damayanti, A. R. (2024). *Pengawasan pencantuman label Bahasa Indonesia pada peredaran barang dan produk tekstil (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang)* (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). UIN Malang Institutional Repository. <http://etheses.uin-malang.ac.id/65939/>
- Meli, Rachmayanti, Hayatul Iman Candra, and Zubaedah Rahmi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Ketidaksihonestan Pencantuman Pelabelan Dan Kebenaran Kuantitas Pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)." *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, no. 1 (2021)

<https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/download/SuppFile/2750/470>

Muhammad, D. W., Al Kautsar, I., dan Latifah, E. (2023). Pencantuman Label Alergen dalam Pelabelan Produk Makanan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2).  
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/25608/15124/90196>

Octarina, Dyah, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Pratiwi NI, "Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan". (Tesis, Universitas Hasanuddin, 2021)  
<http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11002/>

Rahmadona, Nabila Safira. *Perlindungan Hukum Konsumen atas Produk Makanan dan Minuman Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Tesis S2, Universitas Sriwijaya, 2024.  
[http://repository.unsri.ac.id/145488/3/RAMA\\_74201\\_02011282025306\\_012036004\\_0013048210\\_01\\_front\\_ref.pdf](http://repository.unsri.ac.id/145488/3/RAMA_74201_02011282025306_012036004_0013048210_01_front_ref.pdf)

Ritonga, Tarina Nurhikmah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Sembako Tanpa Disertai Informasi Yang Jelas (Studi Kasus Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara). (Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan tahun 2023)  
<http://etd.uinsyahada.ac.id/10354/>

Santoso, Fiska Agung. *Perlindungan Konsumen atas Produk Makanan Kemasan yang Tidak Berlabel di Pasar Tradisional Pleret*. Tesis S2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/44390/>

Sutrisno, B. "Peran Pengemasan dalam Distribusi dan Pemasaran Produk Pangan." *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan* 22, no. 2 (2011): 18.

Syahputra, Roni Mindra. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil." *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2020. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i2.2374>.

Tw, Nandang Gunawan, and Vera Firmansyah. “Sosialisasi Pelabelan Barang Dalam Keadaan Terbungkus Pada Pelaku Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah ( UMKM ) Dan Industri Rumah Tangga Melalui Media Daring Sosialisasi Pelabelan Barang Dalam Keadaan Terbungkus Pada Pelaku Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah (,” no. November (2022) <https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/view/1143/1141>

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemertintah Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang dan/Jasa

### **Website**

Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Jumlah Industri Mikro dan Kecil Menurut Jenis Industri di Kota Malang, 2023*, diakses 1 Oktober 2024 <https://malangkota.bps.go.id>

Emil Akbar “Pekab Pasuruan Temukan Produk Mamin Dijual Tanpa Tanggal Kadaluarsa”, Radio Republik Indonesia, 12 April 2023, diakses 1 Oktober 2024, <https://www.rri.co.id/daerah/210674/pemkab-pasuruan-temukan-produk-mamin-dijual-tanpa-tanggal-kadaluarsa>

## LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
**UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG**  
Jalan Aries Munandar No. 24, Kiduldalem, Klojen, Malang, Jawa Timur  
65116  
Telp. (0341) 362956, Fax. (0341) 359783, Pos-el pkmlg.indagiatim@gmail.com

Malang, 30 April 2025

Kepada  
Nomor : 000.1.2.3/ /125.7.13/2025 Yth. Sdr. Pemilik/Penangung Jawab  
Sifat : Penting Toko Bu Lili  
Lampiran : - Desa Sempu Kelurahan Gading  
Hal : **Penyampaian Terima Kasih**  
Kulon ,Jl. Jambu 135

**K A B. MALANG**

Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen sesuai amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka UPT Perlindungan Konsumen Malang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pengawasan berkala di tempat usaha Saudara pada tanggal **24 April 2025** dimana **tidak ditemukan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian produk yang diperdagangkan** dengan ketentuan yang berlaku yang berpotensi merugikan konsumen.

Oleh karena itu, kami menyampaikan "**Terima Kasih**" atas kepatuhan dan kepedulian Saudara memperdagangkan produk yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31 Tahun 2011 tentang "**Barang Dalam Keadaan Terbungkus**".

Kami berharap agar kondisi demikian dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada masa yang akan datang sehingga usaha Saudara dapat berkembang dengan baik karena kepercayaan konsumen yang semakin meningkat.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

KEPALA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PERLINDUNGAN  
KONSUMEN MALANG,

□

Tembusan :

MUHAMMAD HAMID PELU, S.E., M. Ak.  
Pembina  
NIP. 19670605 199403 1 013

□  
Yth. 1. Bpk. Ka. Disperindag Prov. Jatim. (Sebagai Laporan)  
2. Bpk. Ka. Bakorwil III Malang.  
3. Bpk. Ka. Disperindag Kabupaten Malang.  
4. Arsip.

**Gambar 1.1 Surat Apresiasi kepada pelaku usaha oleh UPT Perlindungan  
Konsumen Malang**



Malang, 30 April 2025  
 Kepada  
 Nomor : 000.1.2.3/ /125.7.13/2025 Yth. Sdr. Pemilik/Penanggung Jawab  
 Sifat : Penting Toko Alfafa  
 Lampiran : - Jl. Raya Darungan Desa Kepuhrejo  
 Hal : Teguran di

### **Kab. TULUNGAGUNG**

Dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen sesuai amanat Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka UPT Perlindungan Konsumen Malang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pengawasan berkala yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 di tempat saudara, ditemukan produk sebagai berikut :

- Kental Manis merek Frisian Flag ,Sunbay ,Indomilk ,Tiga Sapi.
- Miss Coklat merek Gogo.
- Selai merek Glaze.

Dalam hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus. Pasal 3 ayat 1 Bahwa;

1. Produsen, Importir, Pengemas atau yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT di wilayah Republik Indonesia, wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai :
  - nama Barang.
  - kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - nama serta alamat perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami memberikan teguran kepada Saudara agar segera menyesuaikan produk-produk yang diperdagangkan sebagaimana yang dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Perdagangan RI tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

KEPALA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PERLINDUNGAN  
 KONSUMEN MALANG,

**Gambar 1.2 Surat Teguran kepada pelaku usaha oleh UPT Perlindungan  
 Konsumen Malang**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 346 /F.Sy.1/TL.01/04/2025  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 30 April 2025

Kepada Yth.  
Kepala Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala UPT.  
Perlindungan Konsumen Malang  
Jl. Ariesmunandar 24 kel. Kidul dalem kec. Klojen kota Malang Jawa Timur 65119

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Tsabita Indah Fatmah  
NIM : 210202110169  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Pengawasan Terhadap Makanan Pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus Di Kota Malang (Studi Di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen Malang)**,  
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



**Gambar 1.3 Surat Pengantar Izin Penelitian UPT Perlindungan Konsumen  
Malang**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG**

Jalan Aris Munandar No.24, Klojen Malang, Jawa Timur 65119 Telepon (0341) 362956,  
Laman [pkmlg.indagatim@gmail.com](mailto:pkmlg.indagatim@gmail.com) Pos-el [disperindag@jatimprov.go.id](mailto:disperindag@jatimprov.go.id)

---

Malang, 7 Mei 2025

Nomor : 400.3 / **382** / 125.7.13 / 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : - lembar  
Hal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
Di Jalan Gajayana Nomor 50 Malang 65144.

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 346/F.Sy.I/TL.01/04/2025, Tanggal 30 April 2025, Hal. Permohonan Izin Penelitian, maka bersama ini disampaikan bahwa Mahasiswa

Nama : Tsabita Indah Fatmah , NIM : 210202110169  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pengawasan Terhadap Makanan Pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus di Kota Malang ( Studi di UPT Perlindungan Konsumen Malang ), diberikan izin penelitian di Kantor UPT Perlindungan Konsumen Malang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Jl. Aris Munandar No. 24 Malang.

Demikian untuk menjadi maklum.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS/KEPALA BIDANG/KEPALA UPT...	
PENGAWAS/KETUA TIM...	

a.n. Kepala UPT Perindungan Konsumen Malang,  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



**JAJUK SRIHARTINI, S.H.**  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19671130 199403 2 004

Tembusan:  
1. Kepala UPT Perlindungan Konsumen Malang  
2. ....

**Gambar 14. Surat Balasan Penelitian dari UPT Perlindungan Konsumen**

**Malang**



**Gambar 1.5 Wawancara dengan Bapak Dhiskha Kurniawan selaku Staff  
Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga**



**Gambar 1.6 Pengawasan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang**



**Gambar 1.7 Observasi Peneliti, terkait Pelanggaran Produk Makanan  
Olahan Kemasan**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Tsabita Indah Fatmah
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	:	Bekasi/ 15 Oktober 2002
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Jl. Joyo Agung III Blok M No.18, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
Alamat Rumah	:	Jl. Bintara Raya RT11/02 No.14 Bekasi Barat
Nomor Handphone	:	081295296692
Email	:	tsabitaindahfatmah15@gmail.com